

PUTUSAN Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Prabowo Subianto

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra

: Jalan Harsono RM. Nomor 54- Ragunan, Pasar Alamat

Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. Ahmad Muzani**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra

: Jalan Harsono RM. Nomor 54- Ragunan, Pasar Alamat

Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 3603281507680005

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 selaku Pemohon yang mewakili calon perseorangan anggota DPR RI Dapil Riau I Nomor Urut 1, atas nama **Miftah Nur Sabri** yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada: i) Munathsir Mustaman, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Andi Syafrani, S.H., M.H., Wiwin Winata, S.sy., Rivaldi, S.H., Edi Basri, S.H., M.Si., Moch. Taufiq Riyadi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang bertindak

sesuai hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada: i) Dr.Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., ii) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., iii) Dedy Mulyana, S.H., M.H., iv) KM. Ibnu Sina Zaenudin, S.H., M.H., v) Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., vi) Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., vii) Gian Budi Arian, S.H., viii) Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., ix) Candra Kuspratomo, S.H., x) Ari Firman Rinaldi, S.H., xi) Fajar maulana Yusuf, S.H., M.H., xii) Aditya Yulia Wicaksono, S.H., xiii) Ferdi Berdona, S.H., xiv) Pansauran Ramdani, S.H., xv) Syafran Riyadi, S.H., xvi) Rd. Liani Afrianty, S.H., xvii) Ely Sunarya, S.H., xviii) Ani Yusriani, S.H., xix) H. Sutikno, S.H., M.H., xx) Tatang Rachman, S.H., xxi) Fitri Aprilia Rasyid, S.H., xxii) Rr. Novaryana Laras D, S.H., xxiii) Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata dan Rekan, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB

sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77-02-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemiluuntuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1.....DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PROVINSI RIAU DAPIL RIAU I

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

4.1.1.1. DAPIL RIAU I

- 1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon di wilayah Daerah Pemilihan Riau I untuk calon Anggota DPR-RI di internal Partai Gerindra, perolehan suara Calon Anggota DPR Nomor Urut 1 atas nama Miftah Nur Sabri adalah sebanyak 55.984, sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul sebesar 58.565, dengan selisih suara sebanyak 2.581 suara;
- 2. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya tidaklah sebanyak yang ditetapkan Termohon, karena ditemukan adanya dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS, antara lain, namun tidak terbatas pada TPS berikut, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MUHAMMAD RAHUL, NOMOR URUT 2, MENURUT TERMOHON BERDASARKAN DATA C1 DAN DAA.1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	Kecamatan	Desa	No	M. Rahul			
NO.	Recamatan	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	
		RANTAU					
1	TAMBUSAI	PANJANG	2	7	17	10	
		TAMBUSAI					
2		TIMUR	1	0	3	3	
		TAMBUSAI					
3		TIMUR	2	2	22	20	
		SUNGAI					
4		KUMANGO	1	0	9	9	
		SUNGAI					
5		KUMANGO	14	4	14	10	
6		SUKAMAJU	7	0	11	11	
	RAMBAH						
7	SAMO	MARGA MULYA	6	2	93	91	
8		MARGA MULYA	7	6	16	10	
9		SEI KUNING	1	2	3	1	

10		SEI KUNING	6	0	16	16
	BANGUN					
11	PURBA	PASIR INTAN	1	35	38	3
	RAMBAH					
12	HILIR	PASIR JAYA	2	23	25	2
	TAMBUSAI	TANJUNG				
13	UTARA	MEDAN	6	8	18	10
14		SUKA DAMAI	10	0	7	7
15		MAHATO	37	3	14	11
		RAMBAH				
16	RAMBAH	TENGAH HILIR				
		TOTAL SUARA M		268	289	21
		RAHUL DI				
		RAMBAH				
17		TENGAH HILIR	1 - 9			
	TOTAL S	ELISIH SUARA				235

- 3. Bahwa berdasarkan tabel di atas, seharusnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul adalah 58.094 suara (58.565-235) sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya menjadi 2.122 suara;
- 4. Bahwa berdasarkan temuan dan hitungan di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah mengembalikan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dengan menetapkan total perolehan suaranya adalah sebesar 58.094 suara;
- 5. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh Termohon di beberapa TPS di Dapil Riau 1, terdapat kesalahan atau selisih hitungan jumlah suara yang sah di dalam C1 dengan total suara sah yang diraih oleh semua parpol, yang berpengaruh terhadap perolehan suara calon anggota DPR RI manapun, termasuk Pemohon, yang dalam konteks ini tentu sangat berpengaruh terhadap selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul karena selisih suaranya yang cukup sedikit;
- 6. Bahwa lokasi TPS di mana kesalahan hitungan tersebut ditemukan, antara lain terdapat di, namun tidak terbatas pada, TPS berikut:

Tabel Selisih Hitungan Suara Sah per TPS Dibandingkan Dengan Total Suara Sah Seluruh Partai dan Caleg yang Dijumlahkan Langsung untuk Suara DPR-RI Dapil I, Kabupaten Rokan Hulu

NO.		Kecamatan	NO	Desa Kelurahan	No TPS	SUARA SAH TOTAL DARI C 1	TOTAL SUARA PARTAI & CALEG STLH DIJUMLAH	Selisih
1	1	TAMBUSAI	1	BATANG KUMU	2	205	187	18
2		17 11/12/00/11		BATTAING TROINIG	5	134	133	1
3					15	175	174	1
4			2	BATAS	4	200	178	22
5			3	LUBUK SOTING	4	216	220	4
6					12	233	232	1
7			4	RANTAU PANJANG	2	174	163	11
8					3	180	179	1
9			5	SIALANG RINDANG	5	172	171	1
10				14.11.07.11.10	8	205	201	4
11			6	TAMBUSAI BARAT	1	186	164	22
12					4	182	154	28
13					8	176	192	16
14			7	SUKA MAJU	2	181	177	4
15					12	221	219	2
16			8	SUNGAI KUMANGO	3	189	180	9
17					6	221	216	5
18			9	TALIKUMAN	1	189	139	50
19			10	TAMBUSAI TIMUR	1	133	110	23
20					3	198	193	5
21					10	182	159	23
22	2	TAMBUSAI UTARA	11	МАНАТО	22	231	230	1
23			12	MAHATO SAKTI	8	151	150	1
24			13	RANTAU SAKTI	1	124	123	1
25					3	175	174	1
26					7	166	115	51
27					9	165	166	1
28					5	133	132	1
29					12	181	171	10
30					14	89	88	1
31					2	173	172	1
32					15	129	118	11
33					16	86	85	1
34			14	SUKA DAMAI	3	115	114	1

35	ĺ				10	163	162	1
36	3	RAMBAH SAMO	15	LUBUK NAPAL	4	206	202	4
37	- 3	NAMBAH SAMO	16	RAMBAH BARU	2	217	207	10
38			10	TAMBATIBATO	4	194	204	10
30				RAMBAH SAMO	-	134	204	10
39			17	BARAT	4	217	220	3
40					5	241	237	4
41					6	219	221	2
42					8	174	173	1
43					9	140	87	53
44					11	219	220	1
45			18	RAMBAH SAMO	1	221	210	11
46					4	168	167	1
47					5	165	166	1
48			19	SEI KUNING	1	163	160	3
49					7	142	140	2
50					8	151	153	2
51			20	KARYA MULYA	2	205	179	26
52					4	216	206	10
53					5	173	164	9
54					7	178	172	6
55					8	219	162	57
56			21	MARGA MULYA	5	197	191	6
57					6	193	194	1
58					8	127	117	10
59			22	MASDA MAKMUR	3	215	221	6
60			23	RAMBAH UTAMA	2	221	220	1
61					4	193	194	1
62					6	208	98	110
63					8	214	209	5
64			24	TELUK AUR	2	187	172	15
65					5	130	128	2
66					6	111	109	2
67	4	KUNTO DARUSSALAM	25	BAGAN TUJUH	1	153	126	27
68					4	191	183	8
				BUKIT INDAH				
69	+		26	MAKMUR	4	111	110	1
70	+		27	KOTA BARU	2	228	227	1
71	+				3	211	118	93
72	+				6	247	248	1
73	+		28	KOTA INTAN	2	210	194	16
74	+				3	195	200	5
75	+				7	190	188	2
76	-				8	219	188	31
77			29	KOTA LAMA	2	149	150	1

78					7	229	228	1
79					11	144	147	3
80					12	197	148	49
81					15	117	58	59
82					17	94	82	12
83					22	124	100	24
84					28	170	163	7
85					29	184	150	34
86					34	212	210	2
87					35	172	315	143
88					36	128	129	1
89					37	219	210	9
		PENDALIAN IV						
90	5	КОТО	30	AIR PANAS	7	174	146	7
91			31	PENDALIAN	11	133	141	8
92			32	SULIGI	1	187	177	10
93					6	200	201	1
94					7	198	191	7
95	6	RAMBAH	33	TANJUNG BELIT	4	54	53	1
96					5	141	150	9
97			34	RAMBAH TENGAH HULU	3	214	198	16
98			34	HOLO	4	157	153	4
99					6	162	153	8
100					7	163	160	3
101			35	SUKAMAJU	3	234	226	8
102			33	SURAIVIAJU	5	198	195	3
102					6	235	231	4
103					7	198	196	2
105					9	186	174	12
106					12	145	144	1
107			36	PASIR BARU	1	170	169	1
108			30	PASIN BANG	3	164	167	3
109			37	MENAMING	1	144	135	9
110			31	IVIEINAIVIING	5	173	166	7
110				PASIR	5	173	100	<i>'</i>
111			38	PENGARAIAN	8	184	183	1
112					10	179	178	1
113					11	210	209	1
114			39	PASIR MAJU	1	147	146	1
115			40	RAMBAH TENGAH	1	152	1.47	6
115			40	UTARA	2	153	147	6
116						196	192	4
117					8	209	173	36
118	+-	TANDUN	44	TANDUN	10	177	169	8
119	7	TANDUN	41	TANDUN	1	185	184	1

120				3	180	181	1
121				11	138	128	10
122		42	DAYO	1	182	179	3
123				10	163	174	11
124				11	202	200	2
	TOTAL SELISIH						1462

- 7. Bahwa berdasarkan pada tabel di atas, telah terjadi kesalahan hitung di 124 TPS yang tersebar di 7 kecamatan dan 42 desa. Di mana kesalahan hitungan tersebut membuktikan adanya kesalahan dalam proses penghitungan yang berpotensi merugikan setiap peserta Pemilu Legislatif untuk suara DPR RI, karena tidak diketahui secara pasti kemana selisih suara dalam hitungan tersebut diberikan atau dikurangi untuk perolehan suara masing-masing partai politik. Maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan dan memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang (PSU) atau setidak-tidak penghitungan ulang dilokasi TPS-TPS a quo untuk mengembalikan keadilan dan memastikan tidak ada satu parpolpun diuntungkan atau dirugikan dari kesalahan hitung tersebut;
- 8. Bahwa jika dilakukan PSU di lokasi TPS-TPS *a quo*, yang mana total pemilih di semua TPS tersebut dapat mencapai ribuan pemilih (dengan asumsi maksimal 300 pemilih setiap TPS), peluang setiap peserta Pemilu, khususnya Pemohon, untuk memeroleh suara melebihi perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dapat terwujud, yang karenanya keputusan Termohon yang menetapkan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul sebagai peraih suara terbanyak untuk Calon Anggota DPR RI dari partai Gerindra di Dapil Riau I tidak dapat dipertahankan;
- 9. Bahwa Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul merupakan anak kandung Muhammad Nasir, vang merupakan adik kandung dari Muhammad Nazar, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan terpidana korupsi, Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, berusia sekitar 24 tahun sangat jarang turun ke lapangan untuk

- berkampanye, dan kalaupun turun ditemani oleh Bupati Rokan Hulu atau jajaran pemerintahan setempat. Karenanya agak cukup mengejutkan jika dia berhasil memeroleh suara terbanyak di dapil Riau I tanpa adanya tindakan-tindakan yang diduga berkategori pelanggaran yang terencana dan tersebar luas serta melibatkan struktur tertentu, khususnya aparat Pemda Kabupaten Rokan Hulu;
- 10. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 diputuskan bahwa Terlapor, yakni PPS Wonosari, Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, Prosedur, dan Mekanisme pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, di mana perbuatan yang dinyatakan terbukti salah adalah jumlah surat suara yang didistribusikan oleh PPS di Desa Wonosari tidak mencukupi ketersediaan surat suara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
- 11. Bahwa terkait dengan Putusan Bawaslu Bengkalis di atas, dalam Poin 8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa, a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan, terbukti bahwa terdapat beberapa pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS padahal memiliki E-KTP karena habisnya surat suara (Vide Putusan Bawaslu Bengkalis Poin 2, 3, 4), akan tetapi Bawaslu Kabupaten Bengkalis menolak permohonan untuk PSU di 20 TPS di Desa Wonosari hanya karena alasan bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, di mana alasan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena alasan surat suara habis tidak disebutkan dalam ketentuan pasal a quo;
- 12.Bahwa pendapat hukum Bawaslu tersebut telah menciderai hak politik (*right to vote*) warga pemilih yang memang secara hukum telah sah sebagai pemilih karena, salah satunya, memiliki E-KTP yang sesuai di wilayah TPS-nya. Fakta yang diakui kebenarannya oleh Bawaslu tentang adanya beberapa pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS karena kehabisan surat suara di

- TPS-TPS berlokasi di Desa Wonosari tidak saja menciderai hak politik pemilih, tapi secara resiprokal juga menciderai hak dipilih (*right to be choosen*) para peserta Pemilu, termasuk Pemohon, di wilayah tersebut;
- 13. Bahwa seharusnya secara hukum, Termohon Cq. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) untuk para pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara karena alasan habisnya surat suara. Akan tetapi hal ini pun tidak dilakukan oleh Termohon. Akibatnya terdapat para pemilih yang kehilangan haknya untuk memilih, padahal ini telah dilingungi oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
- 14. Bahwa PSU di seluruh TPS di Desa Wonosari, yakni 20 TPS, mungkin saja tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilu bagi Peserta dan Wakil Presiden, Pemilu Presiden akan tetapi sangat berpengaruh terhadap Peserta Pemilu Legislatif, khususnya Pemohon, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon anggota DPR lainnya, khususnya Calon Anggota DPR Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, yang sangat tipis, yakni sebesar 2.122 Suara. Dengan PSU di 20 TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, di mana potensi jumlah pemilihnya sebanyak 6000 pemilih (asumsi 300 pemilih dikali 20 TPS), maka dengan potensi pemilih sebanyak itu akan sangat berpengaruh terhadap perolehan akhir suara para peserta Pemilu Legislatif untuk memeroleh kursi di Dapil di mana Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis berada;
- 15.Bahwa berdasarkan argumen di atas (poin 10, s/d 14), patut dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, khususnya untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bengkalis;
- 16.Bahwa selain itu, ditemukan juga adanya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor 81/PM.00.02/RI.01/4/2019 bertanggal 28 April 2019 yang berisi Rekomendasi PSU di TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPD, Pemilihan

- DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kab/Kota, yang tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon, Cq. KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu *a quo*;
- 17.Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bengkalis juga telah mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Bengkalis bernomor 78/PM.00.00/RI.01/4/2019 yang berisi rekomendasi melakukan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 11 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Tahun 2019, yang mana rekomendasi ini juga tidak dilaksanakan oleh Termohon Cq. KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu *a quo*;
- 18. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bengkalis juga telah mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Bengkalis bernomor 79/PM.00.02/RI.01/4/2019 yang berisi rekomendasi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang mana rekomendasi ini juga tidak dilaksanakan oleh Termohon Cq. KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu *a quo*;
- 19.Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan untuk dilaksanakan PSU di sejumlah TPS yang disebutkan di atas, maka potensi perolehan suara Pemohon yang saat ini oleh Termohon dinyatakan berada di bawah perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, dapat berubah sehingga kesempatan bagi Pemohon untuk memeroleh suara lebih banyak dapat terwujud;
- 20.Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu serta PPK dan PPS di

beberapa wilayah yang telah diterima dan diputus dengan Nomor 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 di mana dalam putusannya Bawaslu Provinsi Riau menyatakan laporan a quo ditolak. Akan tetapi dalam fakta persidangan, sebagaimana terekam dalam video selama persidangan, terungkap bahwa Terlapor proses menyatakan seluruh kotak suara di TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (Pelapor) telah dibuka untuk memastikan kesesuaian angka antara C1 dengan DAA1 sebagaimana didengar langsung oleh Pelapor dan saksi lainnya yang mengikuti persidangan di Bawaslu Provinsi Riau. Akan tetapi tidak dijelaskan apa alasan hukum pembukaan kotak suara tersebut, padahal laporan Pemohon baru disampaikan pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Sehingga patut dipertanyakan mengenai alasan hukum pembukaan kotak suara yang dinyatakan oleh Para Terlapor dalam sidang di Bawaslu Provinsi Riau;

21.Bahwa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon yang dimintakan pengecekan kesesuaian hasilnya antara C1 dengan DAA1 adalah:

NO.	Kecamatan	Desa/	No
NO.	Necamatan	Kelurahan	TPS
1	TAMBUSAI	TAMBUSAI TIMUR	1
2		TAMBUSAI TIMUR	2
3		TAMBUSAI TIMUR	5
4		RANTAU PANJANG	2
5		SUNGAI KUMANGO	1
6		SUNGAI KUMANGO	14
7		SUKAMAJU	7
8	RAMBAH HILIR	RAMBAH	3
9		RAMBAH	10
10		RAMBAH HILIR TENGAH	5
11		PASIR JAYA	2
12	RAMBAH SAMO	SEI KUNING	4
13		MARGA MULYA	5
14	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1
15	BONAI DARUSSALAM	SONTANG	1
16		SONTANG	12
17	TANDUN	KOTO TANDUN	3
18	KABUN	BATU LANGKAH BESAR	5
19		GITI	1

20	GITI	3
21	BENCAH KESUMA	8

- 22.Bahwa jika benar telah terjadi pembukaan kotak suara untuk TPS-TPS yang dipersoalkan di atas sebelum adanya laporan yang disampaikan oleh Pemohon tanpa adanya alasan hukum yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, maka sudah sepatutnya tindakan Termohon tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran yang berakibat pada perlunya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- 23.Bahwa terdapat pelanggaran serius yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 Partai Gerindra Dapil Riau 1, atas nama M. Rahul, melibatkan aparatur negara secara berjenjang dengan adanya pemberian uang atau barang dalam bentuk atau jumlah tertentu. Pelanggaran ini berakibat langsung dengan perolehan suaranya di wilayah-wilayah tertentu yang mengakibatkan dirinya memeroleh suara lebih banyak daripada Pemohon.
 - a. Di wilayah Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis dukungan untuk dukungan dan perolehan suara M. Rahul diduga melibatkan unsur kepolisian di mana pimpinan Polsek mengumpulkan kades-kades di wilayah ini untuk bekerja dan membantu mencari suara untuk kemenangan M. Rahul dengan memberikan uang atau barang yang akan diberikan langsung kepada pemilih melalui para kades. Akibat dari cara kerja terencana ini, M. Rahul mendapatkan total suara sebanyak 1.635 suara di kecamatan ini, terbanyak di antara peserta Pemilu lainnya;
 - b. Di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir modus pelanggaran dilakukan melalui jaringan pemilih kebun sawit yang dilakukan oleh M. Nasir, ayah kandung dari M. Rahul, yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Dengan jabatan ini, dan memainkan posisi sebagai Ketua Pojka Limbah

Perkebunan, M. Nasir memaksa para pemilik Kebun Sawit yang ada di wilayah ini serta wilayah lainnya di Provinsi Riau untuk memenangkan dirinya (Dapil Riau 2) dan anaknya (Dapil Riau 1) dalam Pemilu 2019. Jika tidak, maka para pemilik kebun diancam akan diperkarakan soal limbah sawit. Akibat pelanggaran ini, M. Rahul memeroleh suara 2.567 di kecamatan ini, terbanyak di antara peserta Pemilu lainnya;

- c. Pelanggaran ini hanya sebagian saja dari wilayah yang diduga juga ditemukan di hampir seluruh wilayah Dapil Riau 1, yang merupakan modus utama M. Rahul dan timnya, yang dipimpin oleh ayahnya, dalam meraih suara di Pemilu. Dengan modus inilah perolehan suaranya menjadi terbanyak di antara para peserta Pemilu dari Gerindra, padahal dia tidak pernah kampanye langsung ke seluruh wilayah Dapil 1;
- d. Bahwa suara yang diperoleh dengan pelanggaran yang menciderai hukum dan demokrasi sudah sepatutnya untuk dibatalkan sebagai hukuman yang adil untuk memulihkan hak peserta Pemilu lainnya. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan membatalkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 Partai Gerindra Dapil Riau 1, atas M. Rahul, di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis seluruhnya;
- 24. Bahwa jika PSU dilakukan di semua TPS yang dimohonkan Pemohon di dalam Permohonan ini, maka perolehan akhir suara Pemohon serta selisih suara antara Pemohon dengan Calon Nomor Urut 2 Calon Anggota DPR RI atas nama Muhammad Rahul akan dapat berubah dan sangat berpengaruh terhadap kepastian siapa yang akan mendapatkan kursi DPR RI dari Partai Gerindra serta mewakili konstituen di Dapil Riau I;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Riau I;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Riau I untuk pengisian keanggotaan DPR di TPS-TPS di bawah ini sebagai berikut:

NO.	Kecamatan	Desa/	No TPS	Suara M. Rahul
		Kelurahan	11-3	C1
1	TAMBUSAI	RANTAU PANJANG	2	7
2		TAMBUSAI TIMUR	1	0
3		TAMBUSAI TIMUR	2	2
4		SUNGAI KUMANGO	1	0
5		SUNGAI KUMANGO	14	4
6		SUKAMAJU	7	0
7	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTARA	3	2
8		MARGA MULYA	6	2
9		MARGA MULYA	7	6
10		SEI KUNING	1	2
11		SEI KUNING	6	0
12	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1	35
13	RAMBAH HILIR	PASIR JAYA	2	23
14	TAMBUSAI UTARA	TANJUNG MEDAN	6	8
15		SUKA DAMAI	10	0
16		МАНАТО	37	3
17	RAMBAH	RAMBAH TENGAH HILIR		
18		TOTAL SUARA M RAHUL DI RAMBAH TENGAH HILIR	268	289
	Total Selisih Suara			235

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Suara DPR-RI di TPS-TPS berikut:
 - Seluruh TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - TPS 1, 2, 5, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 2 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS TPS 1 dan 14 Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 7 Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 10 Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 5 Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 2 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 4 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 5 Desa Margamulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 1 Desa Pasir Intan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 1 dan 12 Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 3 Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 5 Desa Batu Langkah Besar, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 1 dan 3 Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 8 Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 3 dan 5 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 1, 2, 6, 9 Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 6 Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 1 dan 6 Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 8 dan 11 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 2, 5, 15 Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
 - TPS 4 Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;

- TPS 4 dan 12 Desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu:
- TPS 2 dan 3 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5, 8 Desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 4, 8 Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 3, 5, 7, 9, 12 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 3, 6 dan 14 Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 Desa Talikuman, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1,2, 3, 10 Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 22 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 3, 7, 9, 5, 12, 14, 2, 15, 16, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3, 10, Desa Suka Damai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu:
- TPS 2 dan 4 Desa Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4, 5, 6, 8, 9, 11 Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 4, 5 Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 7, 8 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 4, 5, 7, 8 Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5, 6, 8 Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3 Desa Masda Makmur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 4, 6, 8 Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 5, 6 Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu:
- TPS 1 dan 4 Desa Bagan Tujuh, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 Desa Bukit Indah Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 3, 6 Desa Kota Baru, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

- TPS 2, 3, 7, 8 Desa Kota Intan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 7, 11, 12, 15, 17, 22, 28, 29, 34, 35, 36, 37, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 7 Desa Air Panas, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 11 Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 6, 7 Desa Suligi, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 dan 5 Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3, 4, 6, 7 Desa Rembah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 3 Desa Pasir Baru, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu:
- TPS 1 dan 5 Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8, 10, 11 Desa Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 2 Desa Pasir Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 2, 8, 10 Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1,3, 11 Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 10, 11 Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara lanjutan di TPS 11 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Tahun 2019;
- Menyatakan membatalkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 Partai Gerindra Dapil Riau 1, atas Muhammad Rahul, di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis seluruhnya;
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

4.2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PROVINSI RIAU (DAPIL RIAU 2)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL RIAU 2

NO	Nama Calon Anggota	Peroleha	an Suara	
INO	DPR RI DAPIL RIAU 2	Termohon	Pemohon	Selisih
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH., MH	25.024	63.786	-38.762

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas, dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suara PEMOHON kepada calon lain;
- Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahui adalah pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;
- 3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya dalam hal mendapatkan perolehan kursi Dapil Riau 2. Oleh karena adanya penggelembungan Surat suara di Model C1 anggota DPRD Provinsi di beberapa Kecamatan, yaitu total seluruh suara partai dan Caleg berbeda dengan jumlah seluruh suara sah Model C1 DPRD Provinsi;
- 4. Bahwa adapun yang diduga dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayata (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU NOmor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan tersebut, sebagaimana Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Riau, tertanggal 24 Mei 2019; SERTA PULA sebagaimana KAJIAN AWAL

- DUGAAN PELANGGARAN pada Formulir Model B.5 dari Ketua Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2019. Hal mana pada Kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Laporan Pelapor Agustina Maryan itelah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum;
- 2) Peristiwa yan dilaporkan merupakan Pelanggaran Administrasi PEMILU;
- 3) Mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinisi berdasarkan Peraturan KPU No.32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 adalah dari tanggal 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) Mei dan diperpanjang hingga 19 Mei selesainya tahapan tersebut, sehingga terhadap laporan ini tidak dapat dilakukan register oleh Bawaslu Provinsi Riau karena tahapan di tingkat provinsi sudah berakhir;
- 6. Bahwa adapun Laporan Pemohon dimaksud adalah sebagaimana permohonan ke BAWASLU Kabupaten Kampar untuk meminta model C1 se Kabupaten Kampar, kemudian Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan fotocopy Salinan model C1 se Kabupaten Kampar pada tanggal 17 Mei 2019. Selanjutnya Pelapor menganalisa pada tanggal 18 Mei 2019 ditemukan banyak Kejanggalan. Adapun yang dilaporkan adalah Ketua dan anggota PPK se Kabupaten Kampar, Riau;
- 7. Bahwa yang diketahui Pemohon, "pelanggaran" yang dilakukan oleh para PPK tersebut adalah meliputi 5 (*lima*) Kabupaten, yakni : Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, Kabupaten Palalawan;
- 8. **Bahwa oleh sebab itu,** karena adanya pelangaran-pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, dan demi mewujudkan PEMILU yang Jujur, Adil, dan Bermartabat, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk mengadakan **Penghitungan Suara Ulang** terhadap kabupaten-kebupaten dimaksud;
- 9. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada kabupaten-kabupaten

yang disebutkan di atas, maka potensi perolehan **suara** Pemohon yang saat ini oleh Termohon dinyatakan berada di bawah perolehan suara H. Nurzahedi SE dan Ir, H. Hasrul M.Si dapat berubah, sehingga kesempatan bagi Pemohon untuk memperoleh suara lebih banyak dapat terwujud;

PETITUM

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Riau I;
- Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPR RI dari Provinsi Riau Dapil Riau 2 adalah tidak benar, tidah sah dan cacat hukum;
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan C1 DPRD berhologram;
- 5. Menyatakan Pemohon berhak untuk mengisi keanggotaan DPR RI dari Provinsi Riau Dapil Riau 2 dari Partai Gerindra;
- 6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama M M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH., MH dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Riau 2;

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL RIAU 2	PEROLEHAN SUARA
1.	M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH., MH	63.786

7. Memerintahkan kepada Termohon dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini. Atau

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

4.3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU DAPIL RIAU 2 KAB. KAMPAR

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. RIAU DAPIL RIAU 2

	Nama Calon	Perolehai		
NO	Anggota DPRD Provinsi RIAU DAPIL 2	Termohon	Pemohon	Selisih
2	ADRIYAN	4.709	11.035	-6.236

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suara PEMOHON kepada calon lain;
- Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;
- 3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya. Hal mana mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 2;
- 4. Bahwa adapun yang diduga dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan tersebut, sebagaimana Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Riau, tertanggal 24 Mei 2019; SERTA PULA sebagaimana KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN pada Formulir Model B.5 dari Ketua Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2019. Hal mana pada Kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut:
 - Laporan Pelapor Agustina Maryan itelah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum;

- 2) Peristiwa yan dilaporkan merupakan Pelanggaran Administrasi PEMILU:
- 3) Mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinisi berdasarkan Peraturan KPU No.32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan JAdwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 adalah dari tanggal 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) Mei dan diperpanjang hingga 19 Mei selesainya tahapan tersebut, sehingga terhadap laporan ini tidak dapat dilakukan register oleh Bawaslu Provinsi Riau karena tahapan di tingkat provinsi sudah berakhir:
- 6. Bahwa adapun Laporan Pemohon dimaksud adalah sebagaimana permohonan ke BAwaslu Kabupaten Kampar untuk meminta Model C1 se Kabupaten Kampar, kemudian Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan fotocopy Salinan Model C1 se Kabupaten Kampar pada tanggal 17 Mei 2019. Selanjutnya Pelapor menganalisa pada tanggal 18 Mei 2019 ditemukan banyak Kejanggalan. Adapun yang dilaporkan adalah Ketua dan anggota PPK se Kabupaten Kampar, Riau;
- 7. Bahwa yang diketahui Pemohon, "pelanggaran" yang dilakukan oleh para PPK tersebut adalah meliputi 5 (lima) Kabupaten, yakni : Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, Kabupaten Palalawan;
- 8. Bahwa oleh sebab itu, karena adanya pelangaran-pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, dan demi mewujudkan PEMILU yang Jujur, Adil, dan Bermartabat, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk mengadakan Penghitungan Suara Ulang terhadap kabupaten-kebupaten dimaksud;
- 9. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada kabupaten-kabupaten yang disebutkan di atas, maka potensi perolehan suara Pemohon yang saat ini oleh Termohon dinyatakan berada di bawah perolehan suara H. Nurzafri SE dan Niskol Firdaus SIkom dapat berubah, sehingga kesempatan bagi Pemohon untuk memperoleh suara lebih banyak dapat terwujud;

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 2 Kabupaten Kampar adalah tidak benar, tidah sah dan cacat hukum;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib Khususnya komposisi perolehan suara Partai Peserta Pemilu di Dapil Riau 2;
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan C1 DPRD berhologram;
- 5. Menyatakan Pemohon berhak untuk mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Riau dari Partai Gerindra Dapil 2;
- 8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama Miftah Nur Sabri, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-02-RIAU 1-01 sampai dengan P-02-RIAU 1-201 sebagai berikut:

NO	NOMOR BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1	P-02- RIAU 1-01	KEPUTUSAN KU RI NOMOR : 987/PL.01.8- Kpt/06/KPUV/2019	PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
			PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
			RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN
			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
			KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAŁ DALAM
			PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2	P-02- RIAU 1-02	DAA1 Desa Rantau Panjang, Kec. Tambusai Timur, Kab. Rokan Hulu	Adanya penggelembungan Suara M. Rahul Menjadi 17 Suara
3	P-02- RIAU 1-03	C 1 TPS 2 Desa Rantau Panjang.	Suara M. Rahul di TPS 2 Desa Rantau Panjang sebenarnya hanya 7 Suara
4	P-02- RIAU 1-04	DAA 1 Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu	- Adanya penggelembungan Suara M. Rahul di TPS 1 Desa Tambusai Timur menjadi 3

	T		
			Suara - Adanya penggelembungan Suara M. Rahul di TPS 2 Desa Tambusai Timur menjadi 22
			Suara
5	P-02-	C1 TPS 1 Desa Tambusai	Suaro M. Rahul di TPS 1 Desa
	RIAU 1-05	Timur	Tabusai Timur sebenarnya
			hanya 0 Suara
6	P-02-	C 1 TPS 2 Desa Tambusai	Suara M. Rahul di TPS 2 Desa
	RIAU 1-06	Timur	Tabusai Timur sebenarnya
			hanya 2 Şuara
7	P-02-	DAA 1 Desa Sungai	- Adanya penggelembungan
	RIAU 1-07	Kumango, Kec. Tambusai,	Suaro M. Rahul di TPS 1 Desa
		Kab. Rohul	Sungai Kumongo menjadi 9 Suara
			- Adonya penggelembungan
			Suaro M. Rahul di TPS 14
			Desa Sungai Kumango
	D 00	04 TD0 4 Date 0	menjadi 14 Suara
8	P-02-	C1 TPS 1 Des a Sungai	Suaro M. Rahul di TPS 1 Desa
	RIAU 1-08	Kumango	Sungai Kumango Sebenarnya
9	P-02-	C 1 TDC 11 Doog Sungai	hanya 0 Suara Suara M. Rahul di TPS 14
9	RIAU 1-09	C 1 TPS 14 Desa Sungai Kumango	Desa
	KIAU 1-09	Kumango	Sungoi Kumango sebenarnya
			Hanya 4 suara
10	P-02-	DAA1 Desa Sukamaju, Kec.	Adanya penggelembungan
	RIAU 1-10	Tambusai, Kab. Rokan Hulu	Suaro M. Rahul di TPS 7 Desa
		·	Sukamaju menjadi 1 Suara
11	P-02-	C1 TPS 7 Desa Sukamaju	Suara M. Rahuldi TPS 7 Desa
	RIAU 1-11		Sukamaju Sebenarnya hanya
			0
			Suara
12	P-02-	DAA 1 Desa Margo Mulya,	- Adanya
	RIAU 1-14	Kec.	penggelembungan
		Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	Suara M. Rahul di TPS 6 Desa Marga Mulya menjadi 93
		i iuiu	Suara
			- Adanya
			penggelembungan Suara M.
			Rahul di TPS 7 Des a Marga
			Mulya menjadi 16 Suara
13	P-02-	C1 TPS 6 Des a Marga Mulya	Suara M. Rahul di TPS 6 Des
	RIAU 1-15		а
			Marga Muliya Sebenarnya
			hanya 2 suara
14	P-02-	C1 TPS 7 Desa Marga Mutya	Suara M. Rahut di TPS 7 DEsa
	RIAU 1-16		Marga Muliya sebenarnya
15	D 02	DAA1 Doog Soi Kuning	hanya 6 suara
15	P-02-	DAA1 Desa Sei Kuning	- Adanya

	RIAU 1-17		penggelembungan Suara M. Rahul di TPS 1 Des a
			Rei Kuning menjadi 3 Suara - Adanya
			penggelembungan Suara M. Rahul di TPS 6 Desa Sei Kuning menjadi 1ó Suara
16	P-02- RIAU 1-18	C 1 TPS 1 Des a Sei Kuning	Suara M. Rahul di TPS 1 Desa Sei Kuning sebenarnya hanya 2 Suara
17	P-02- RIAU 1-19	C 1 TPS 6 Desa Sei Kuning	Suara M. Rahul di TPS 6 Des a Sei Kuning Sebenarnya hanya 0 Suara
18	P-02- RIAU 1-20	DAA1 Desa Pasir Intan, Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu	Adanya penggelembungan Suara M. Rahul di TPS 1 Desa Pasir Intan menjadi 38 Suara
19	P-02- RIAU 1-21	C1 TPS 1 Desa Pasir intan	Suara M. Rahul cli TPS 1 Desa Posir Jaya Sebenarnya hanya 35 Suara
20	P-02- RIAU 1-24	DAA1 Desa Pasir Jaya, Kec. Rambah Hilir, Kob. Rokan Hulu	Adanya penggelembungan Suara M. Rahul di TPS 2 Desa Pasir Jaya menjadi 25 Suara
21	P-02- RIAU 1-25	C 1 TPS 2 Des a Pasir Jaya	Suara M. Rahul di TPS 2 Des a Pasir Jaya Sebenarnya hanya 23 suara
22	P-02- RIAU 1-26	DAA Desa Tanjung Medan, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu	Adanya Penggelembungan Suara M. Rahul di TPS 6 Desa Tanjung Medan menjadi 18
23	P-02- RIAU 1-27	C1 TPS 6 Desa Tanjung Medan	Suara M. Rahul di TPS 6 Desa Tanjung Medan sebenarnya hanya 8 Suara
24	P-02- RIAU 1-28	DAA 1 Desa Suka Damai, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu	Adanya penggelembungan suara M. kahul di TPS 10 Desa Suka Damai menjadi 7
25	P-02- RIAU 1-29	C1 TPS 10 Desa Suka Damai	Suara M. Rahul di TPS 10 Desa Suka Damai sebenarnya hanya 0 suara
26	P-02- RIAU 1-30	DAA I Desa Mahato. Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu	Adanya penggelembungan suara M. Rahul di TPS 37 Desa Mahato menjadi 14 Suara
27	P-02- RIAU 1-31	C 1 TPS 37 Desa Mahato	Suara M. Rahul di TPS 37 Desa Mahato sebenarnya hanya 3 SUOFO

00	D 00	DAAA Daaa Daaab ah Tanasah	1
28	P-02-	DAA1 Desa Rambah Tengah	
	RIAU 1-32	Hilir, Kec. Rambah, Kab.	
		Rokan Hulu	
		C 1	
29	P-02-	C 1 TPS2 Desa Batang	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-33	Kumu, Kec. Tambusai, Kab.	sah dengan jumlah perolehan
		Rokan Hulu	suara seluruh Parpol sebanyak
			18 Suara
30	P-02-	CI TPS 5 Desa Batang Kumu,	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-34	Kec. Tambusai, Kab. Rokan	sah dengan jumlah perolehan
		HUlu	suara seluruh Parpol sebanyak
		1.0.0	1 Suara
31	P-02-	C1 TPS 15 Desa Batang	Terdapat Selisih jumlah Suara
5	RIAU 1-35	Kumu,	sah dengan jumlah perolehan
	INIAU 1-33	Kec. Tambusai, Kab. Rokan	suara seluruh Parpol sebanyak
		HUlu	1 Suara
32	P-02-		
3∠		C1 TPS 4 Des a Batas, Kec.	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-36	Tambusai, Kab. Rokan HUlu	sah dengan jumlah perolehan
			suara seluruh Parpol sebanyak
	D 00	0.4 770 44 4 4 0 4	22 Suara
33	P-02-	C1 TPS 4 Lubuk Soting, kec.	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-37	Tambusai, Kab. Rokan HUlu	sah dengan jumlah perolehan
			suara seluruh Parpol sebanyak
			4 Suara
34	P-02-	C1 TPS 12 Desa Lubuk	Terdapat Selisih jumlah
	RIAU 1-38	Soting,	Suara sah dengan jumlah
		Kec. Tambusai, Kab. Rokan	perolehan suara seluruh
		HUlu	Parpol sebanyak 1 Suara
35	P-02-	C1 TPS 2 Desa Rantau	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-39	Panjang, Kec. Tambusai,	sah dengan jumlah perolehan
		Kab. Rokan Hulu	suara seluruh Parpol sebanyak
			11 Suara
36	P-02-	C 1 TPS 3 Desa Rantau	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-40	Panjang, Kec. Tambusai,	sah dengan jumlah perolehan
		Kab. Rokon Hulu	suara seluruh Parpol sebanyak
			1 Suara
37	P-02-	C1 TPS 5 Desa Sialang	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-42	Rindang, Kec. Tambusai Kab.	sah dengan jumlah perolehan
		Rokan Hulu	suara seluruh Parpol sebanyak
		- Concert Ford	1 Suara
38	P-02-	C1 TPS 8 Desa Sialang	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-43	Rindang, Kec. Tambusai Kab.	sah dengan jumlah perolehan
	111/10 1-43	Rokan Hulu	suara seluruh Parpol sebanyak
		Nonali i lulu	4 Suara
20	D 02	C1 TDC 1 Dags Tamburgs	
39	P-02-	C1 TPS 1 Desa Tambusai	Terdapat Selisih jumlah Suara
	RIAU 1-44	Barat, Kec. Tambusai Kab.	sah dengan jumlah perolehan
		Rokan Hulu	suara seluruh Parpol sebanyak
1-			22 Suara
40	P-02-	C 1 TPS 4 Desa Tambusai	Terdopat Selisih jumlah Suara
1	RIAU 1-45	Borat, Kec. Tambusai Kab.	sah dengan jumlah perolehan

		Rokan Hulu	suara seluruh Parpol sebanyak 28 Suara
41	P-02- RIAU 1-46	C1 TPS 8 Desa Tambusai Barat, Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu	Terdapat Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 16 Suara
42	P-02- RIAU 1-47	C1 TPS 2 Desa Suka Maju, Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu	Terdapat Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak Suara
43	P-02- RIAU 1-48	C1 TPS 12 Desa Suka Maju, Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu	Terdapat Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 2 Suara
44	P-02- RIAU 1-49	C1 TPS 3 Desa Songai Komango, Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu	Terdapot Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 9 Suara
45	P-02- RIAU 1-50	C1 TPS 6 Desa Sungai kemongo,Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jum!ah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 5 Suara
46	P-02- RIAU 1-51	C1 TPS 1 DesaTali Kuman,Kec. Tambusai Kab.RokanHulu	Terdapat Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 50 Suara
47	P-02- RIAU 1-54	C1 TPS 1 Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu	Terdapat Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 23 Suara
48	P-02- RIAU 1-54	C1 TPS 3 Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu	Terdapat Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol Sebanyak
49	P-02- RIAU 1-55	C1 TPS 10 Desa Tambusai Timur,Kec. Tambusai Kab. Rokan Huiu	Terdapat Selisih jumlah Suara dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 23 Suara
50	P-02- RIAU 1-56	C 1 TPS 22 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	Terdapat Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 1 Suara
51	P-02- RIAU 1-57	C1 TPS 8 Desa Mahato Sakti, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	Terdapat Selisih jum!ah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 1Suara

52	P-02- RIAU 1-61	C1 TPS 1 Desa Rantau Sakti, Kec. Tambusai Utara	Terdapat Selisih jumlah Suara sah dengan jumlah
		Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 1 suara
53	P-02-	C 1 TPS 3 Desa Rantau	Terdapat Selisih jumlah
	RIAU 1-62	Sakti, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh
			Parpol sebanyak 1 suara
54	P-02-	C1 TPS 7 Desa Rantau	Terdapat Selisih jumlah
	RIAU 1-63	Sakti, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan HMu	Suara sah denga jumlah perolehan suara seluruh
			Parpol sebanyak
55	P-02-	C1 TPS 9 Desa Rantau	51 Suara Terdapat Selisih jumlah Suara
33	RIAU 1-64	Sakti, Kec. Tambusai Utara	sah denga jumlah perolehan
		Kab. Rokan Hulu	suara seluruh Parpol
56	P-02-	C1 TPS 5 Desa Rantau Sakti,	sebanyak 1 Suara Terdapat Selisih jumlah
	RIAU 1-65	Kec. Tambusai Utara Kab.	Suara
		Rokan Hulu	sah denga jumlah perolehan
			suara seluruh Parpol sebanyak 1 Suara
57	P-02-	C1 TPS 12 Desa Rantau	Terdapat Selisih jumlah
	RIAU 1-66	Sakti, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	Suara sah denga jumlah
		Nab. Nokali i lulu	perolehan suara seluruh Parpol sebanyak 10
			Suara
58	P-02- RIAU 1-67	C1 TPS 14 Desa Rantau Sakti, Kec. Tambusai Utara	Terdapat Selisih jumlah Suara sah denga jumlah
		Kab. Rokan	perolehan suara seluruh
	D 00	04 700 0 0 0 0	Parpol sebanyak 1 Suara
59	P-02- RIAU 1-68	C1 TPS 2 Desa Rantau Sakti, Kec. Tambusai Utara	Terdapat Selisih jumlah Suara
		Kab.Rokan Hulu	sah denga jumlah perolehan
			suara seluruh Parpol sebanyak 1 Suara
60	P-02-	C1 TPS 15 Desa Rantau	Terdapat Selisih jumlah
	RIAU 1-69	SakTi, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	Suara sah denga jumlah perolehan suara seluruh
		Clara Habi Honari Haid	Parpol sebanyak 11 Suara
61	P-02-	C 1 TPS 16 Desa Rantau	Terdapat Selisih jumlah
	RIAU 1-70	Sakti, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	Suara sah denga jum1ah perolehan suara seluruh
			Parpol sebanyak 1 Suara
62	P-02-	C 1 TPS 3 Desa Suka	Terdapat Selisih jumlah
	RIAU 1-71	damai,Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	Suara sah denga jumlah perolehan suara seluruh
			Parpol sebanyak 1 Suara
63	P-02-	C1 TPS 10 Desa Suka	Terdapat Selisih jumlah

	DIALLA		0
	RIAU 1-72	damai, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	Suara
		Utara Kab. Rokan Hulu	sah denga jumlah perolehan
			suara seluruh Parpol
0.4	D 00	O T TDO 4 December 1	sebanyak 1 Suara
64	P-02-	C T TPS 4 Desa Lubuk	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-74	Napal, Kec. Rambah Samo,	Suara sah dengan jumlah
		Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
0.5	D 00	04 TD0 0 D	parpol sebanyak 4 Suara
65	P-02-	C1 TPS 2 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah Suara
	RIAU 1-75	Baru, Kec. Rambah Samo,	sah dengan jumlah
		Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 10
		0.770.45	Suara
66	P-02-	C1 TPS 4 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah suara
	RIAU 1-76	Baru, Kec.Rambah Samo,	sah dengan jumlah
		Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 10 suara
67	P-02-	C1 TPS 4 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah suara
	RIAU 1-77	Samo barat, Kec. Rambah	sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 3 suara
68	P-02-	C1 TPS 5 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-78	Samo barat, Kec. Rambah	suara sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 4 suara
69	P-02-	C1 TPS 6 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-79	Samo barat, Kec. Rambah	suara sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 2 suara
70	P-02-	C1 TPS 8 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah suara
	RIAU 1-80	Samo barat, Kec. Rambah	sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 1 suara
71	P-02-	C1 TPS 9 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-81	Samo barat, Kec. Rambah	Suara sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpolsebanyak 53 suara
72	P-02-	C 1 TPS 11 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-82	Samo borat, Kec. Rambah	suara sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 1 Suara
73	P-02-	C1 TPS 1 Desa Rambah	Terdopat selisih jumlah
	RIAU 1-83	Samo, Kec. Rambah	suara sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
		,	parpol sebanyak 11 suara
74	P-02-	C1 TPS 4 Desa Rambah	Terdapat selisih jumlah suara
	RIAU 1-84	Samo, Kec. Rambah	sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
		came, naci nonari raid	parpol sebanyak 1 suara
L			parpor oobariyan i baara

75	P-02-	C1 TPS 5 Desa Rambah	Terdapot selisih jumlah suara
	RIAU 1-85	Samo, Kec. Rambah Samo,	sah dengan jumlah perolehan
		Kab.Rokan Hulu	suara seluruh parpol
70	D 00	O 4 TDO 4 Dana Oni Kuning	sebanyak 1 suara
76	P-02-	C 1 TPS 1 Desa Sei Kuning,	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-86	Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh
		Nokali Fiulu	parpol sebanyak78
77	P-02-	C1 TPS 7 Desa Sei Kuning,	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-87	Kec. Rambah Samo, Kab.	suara sah dengan jumlah
		Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
70	D 02	C4 TDC 0 Dags Cai	parpol sebanyak 2 suara
78	P-02- RIAU 1-88	C1 TPS 8 Desa Sei	Terdapat selisih jumlah suara
	KIAU 1-00	Kuning, Kec. Rombah Samo, Kab. Rokan Hulu	sah dengan jumlah perolehan suara seluruh
		Samo, Rab. Rokan Hulu	parpol sebanyak 2 suara
79	P-02-	C1 TPS 2 Desa Karya	Terdapat selisih jumlah
'	RIAU 1-89	Mulya, Kec. Rambah Samo,	suara sah dengan jumlah
	1 1 00	Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 26 suara
80	P-02-	C1 TPS 4 Desa Karya	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-90	Mulyo, Kec. Rambah	suara sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 10 suara
81	P-02-	C1 TPS 5 Desa Karya	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-91	Mulya, Kec. Rambah Samo,	suara sah dengan
		Kab. Rokan Hulu	jumlah perolehan suara
			seluruh parpol sebanyak
82	P-02-	C1 TDS 7 Dogg Konyo	9 suara
02	RIAU 1-92	C1 TPS 7 Desa Karya Mulya, Kec. Rambah Samo,	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan
	NIAU 1-92	Kab. Rokan Hulu	jumlah perolehan suara
		Rab. Rokan Hala	seluruh parpol sebanyak
			6 suara
83	P-02-	C 1 TPS 8 Desa Karya	Terdapat selisih jumlah suara
	RIAU 1-93	Mulya. Kec.	sah dengan jumlah
		Rambah Samo, Kab. Rokan	perolehan suara seluruh
		Hulu	parpol sebanyak 57
0.4	D 00	O4 TD0 5 Days March	suara
84	P-02- RIAU 1-94	C1 TPS 5 Desa Margo	Terdapat selisih jumlah
	KIAU 1-94	Mulya, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	Suara sah dengan
		Nau. Nukali Mulu	jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak
			6 suara
85	P-02-	C1 TPS 6 Desa Margo	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-95	Mulya, Kec. Rambah	suara sah dengan jumlah
		Samo, Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpolsebanyak 1 suara
86	P-02-	C1 TPS 8 Desa Margo	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-96	Mulya, Kec. Rombah Samo,	suara sah dengan

		Kab. Rokan Hulu	jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 10 suara
87	P-02- RIAU 1-97	C1 TPS 3 Desa Masda Makmur, Kec. Rambah Samo, Kab.Rokan Hu!u	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh porpol sebanyak 6 suara
88	P-02- RIAU 1-98	C 1 TPS 2 Desa Rambah Utama, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 suara
89	P-02- RIAU 1-99	C 1 TPS 4 Desa Rambah Utama, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpolsebanyak 1 suara
90	P-02- RIAU 1- 100	C 1 TPS 6 Desa Rambah Utama, Kec. Rombah Samo, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah pero!ehan suara seluruh parpol sebanyak 110 suara
91	P-02- RIAU 1- 101	C 1 TPS 8 Desa Rambah Utama, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh porpol sebanyak 5 suara
92	P-02- RIAU 1- 102	C1 TPS 2 Desa Teluk Aur, Kec. Rambah Samo, Kob. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh porpol sebanyak 15 suara
93	P-02- RIAU 1- 103	C1 TPS 5 Desa Teluk Aur, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 2 suara
94	P-02- RIAU 1- 104	C1 TPS 6 Desa Teluk Aur, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 2 suara
95	P-02- RIAU 1- 105	C1 TPS 1 Desa Bagan Tujuh, Kec. Kunto Darussalam, Xab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 27 suara
96	P-02- RIAU 1- 106	C 1 TPS 4 Desa Bagan Tujuh, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan HUIU	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 8 suara
97	P-02- RIAU 1- 107	C1 TPS 4 Desa Bukit Indah Makmur, Kec.Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah SUara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak1 suara

	1		
98	P-02- RIAU 1- 108	CI TPS 2 Desa Kota Baru, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpolsebanyak 1 suara
99	P-02- RIAU 1- 110	C1 TPS 6 Desa Kota Baru, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpolsebanyak 1 suara
100	P-02- RIAU 1- 111	C TPS2DesaKotaIntan, Kec. KuntoDarussalam,Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah denganjumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 16 Suara
101	P-02- RIAU 1- 112	C1 TPS 3 Desa Kota Intan, Kec. Kunto Oorussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 5 suara
102	P-02- RIAU 1- 113	C 1 TPS 7 Desa Kota Intan, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 2 suara
103	P-02- RIAU 1- 114	C1 TPS 8 Desa Kota Intan, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 31 Suara
104	P-02- RIAU 1- 115	C1 TPS 2 Desa Kota Loma, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 suara
105	P-02- RIAU 1- 116	C1 TPS 7 Desa Kota Loma, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 suara
106	P-02- RIAU 1- 117	C1 TPS 11 Desa Kota Lama, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 3 Suara
107	P-02- RIAU 1- 118	C1 TPS 12 Desa Kota Loma, Kec. Kunto Darussa1am, Kab.Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 49 suara
108	P-02- RIAU 1- 119	C1 TPS 15 Desa Kota Lama, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan Suara seluruh parpol sebanyak 59 Suara
109	P-02- RIAU 1- 120	C1 TPS 17 Desa Kota Loma, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan	Terdapat selisih jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh

		Hulu	parpol sebanyak 2 suara
110	P-02-	CI TPS 22 Desa jota Lama,	Terdapat selisih jumlah suara
	RIAU 1-	Kec. Kunto Darussalam,	sah dengan jumlah
	121	Kab. Rokan	perolehan Suara seluruh
		Hulu	parpolsebanyak 24 suara
111	P-02-	C1 TPS 28 Desa Kota Loma,	Terdapat selisih jumlah suara
	RIAU 1-	Kec. Kunto Darussalam,	sah dengan jumlah
	122	Kab. Rokan Hulu	perolehan Suara seluruh
			parpol sebanyak 7 suara
112	P-02-	C1TPS29 Desa Kota Loma,	Terdapat selisih jumlah suara
	RIAU 1-	Kec. Kunto Darussalam,	sah dengan jumlah
	123	Kab.Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 34
			Suara
113	P-02-	C1 TPS 34 Desa Kota Loma,	Terdapat selisih jumlah Suara
	RIAU 1-	Kec. Kunto Darussalam,	sah dengan jumlah
	124	Kab.Rokan	perolehan
		Hulu	Suaraseluruhparpolsebanyak
			2 Suara
114	P-02-	C 1 TPS 35 Desa Kota Lama,	Terdapat selisih jumlah Suara
	RIAU 1-	Kec. Kunto Darussalam,	sah dengan jumlah
	125	Kab. Rokan Hulu	perolehan Suara seluruh
			parpol sebanyak 143
115	D 00	CA TDC 2CD and Keta Laws	Suara
115	P-02- RIAU 1-	C 1 TPS 36 Desa Kota Lama,	Terdapat selisih jumlah
	126	Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu	Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh
	120	Rab. Rokali Hulu	perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
116	P-02-	C1TPS37DesaKotaLama,	Terdapat selisih jumlah
110	RIAU 1-	Kec. Kunto Darussalam,	Suara sah dengan jumlah
	127	Kab. Rokan	perolehan suara seluruh
	127	Hulu	parpol sebanyak 9 Suara
117	P-02-	C1TPS7Desa air Panas,	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-	Kec. Pendalian IV Koto, Kab.	Suara sah dengan jumlah
	146	Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 7 Suara
118	P-02-	C1 TPS 11 Desa Pendalian,	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-	Kec. Pendalian IV Koto,	Suara sah dengan jumlah
	147	Kab. Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 8 Suara
119	P-02-	C 1 TPS 1 Desa Suligi, Kec.	Terdapat selisih jumlah Suara
	RIAU 1-	Pendalian IV Koto, Kob.	sah dengan jumlah perolehan
	148	Rokan Hulu	suara seluruh parpol
			sebanyak 10 Suara
120	P-02-	C1 TPS 6 Desa Suligi, Kec.	Terdapat selisih jumlah
	RIAU 1-	Pendalian IV Koto, Kab.	Suara sah dengan jumlah
	149	Rokan Hulu	perolehan suara seluruh
			parpol sebanyak 1 Suara
121	P-02-	C 1 TPS 7 Desa Suligi, Kec.	Terdapat selisih jumlah

	RIAU 1- 150	Pendalian IV Koto, Kab. Rokan Hulu	Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 7 Suara
122	P-02- RIAU 1- 151	C1 TPS 4 Desa Tanjung Belit, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
123	P-02- RIAU 1- 152	CJ TPS 5 Desa Tanjung Belit, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 9 Suara
124	P-02- RIAU 1- 153	C1 TPS 3 Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 16 Suara
125	P-02- RIAU 1- 154	C1 TPS 4 Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 4 Suara
126	P-02- RIAU 1- 155	C ì IPS 6 Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Swara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 8 Suara
127	P-02- RIAU 1- 156	C î TPS 7 Desa Rambah Tengoh Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 3 Suara
128	P-02- RIAU 1- 157	C1 TPS 3 Desa Suka Maju, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak <u>8Suara</u>
129	P-02- RIAU 1- 158	C1 TPS 5 Desa Suka Maju, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 3 Suara
130	P-02- RIAU 1- 159	C1 TPS 6 Desa Suka Maju, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 4 Suara
131	P-02- RIAU 1- 160	C1 TPS 7 Desa Suka Maju, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 2 Suara
132	P-02- RIAU 1- 161	C1 TPS 9 Desa Suka Maju, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 12 Suara
133	P-02- RIAU 1-	C1 TPS 12 Desa Suka Maju, Kec.Rambah, Kab. Rokan	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan

	162	Hulu	suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
134	P-02- RIAU 1- 163	C1 TPS 1 Desa Pasif Boru, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdopat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
135	P-02- RIAU 1- 164	C1 TPS 3 Desa Pasir Boru, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 3 Suara
136	P-02- RIAU 1- 165	C1 TPS 1 Des a Menaming, Kec.Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 9 Suara
137	P-02- RIAU 1- 166	C1 TPS 5 Desa Menaming, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 7 Suara
138	P-02- RIAU 1- 167	C1 TPS 8 Desa Pasir Pangiraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	TerdapaT selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
139	P-02- RIAU 1- 168	C1 TPS 10Desa Pasir Pangiraian, Kec. Rambah, Kab.Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sAh dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
140	P-02- RIAU 1- 169	C1 TPS 11 Desa Pasir Pangiraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
141	P-02- RIAU 1- 170	C1 TPS 1 Desa Pasir Maju, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
142	P-02- RIAU 1- 171	C1 TPS 2 Desa Pasir Maju, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpolsebanyak 1 Suara
143	P-02- RIAU 1- 172	C TPS 1 Desa Rambah Tengah Utara Kec. Ramboh, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 6 Suara
144	P-02- RIAU 1- 173	C 1 TPS 2 Desa Rambah tengah utara Kec. Rambah Kab. Rokan hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 4 Suara
145	P-02- RIAU 1-	C1 TPS 8 Desa Rambah Tengah Utara Kec. Rambah,	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan

	174	Kab. Rokan Hulu	augra galuruh parpal gabanyak
			suara seluruh parpol sebanyak 36 Suara
146	P-02- RIAU 1- 175	C 1 TPS 1 0 Desa Rambah Tengah Utara Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 8 Suara
147	P-02- RIAU 1- 176	C1 TPS 1 Desa Tandun Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
148	P-02- RIAU 1- 177	C1 TPS 3 Desa Tandun Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu	Terdopat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 1 Suara
149	P-02- RIAU 1- 178	C1 TPS 11 Desa Tandun Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu	Terdapot selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 10 Suara
150	P-02- RIAU 1- 179	C1 TPS 1 Desa Dayo Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 3 Suara
151	P-02- RIAU 1- 180	C1 TPS 10 Desa Dayo Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 11 Suara
152	P-02- RIAU 1- 181	C1 TPS 11 Desa Dayo Kec. Tandun, Kab. Rokan Holu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jomlah perolehan suara seluruh parpol sebanyak 2 Suara
153	P-02- RIAU 1- 182	C TPS 6 Desa Kumain Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu	Terdapat selisih jumlah Suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh porpol sebanyak 19 Suara
153	P-02- RIAU 1- 192	Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/201 9 tertanggal 20 Mei 2018	Putusan tersebut menyebutkan bahwa Terlapor yakni PPS Wononsori, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, Prosedur, dan Mekanisme pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari.
154	P-02- RIAU 1-	Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nmor	Rekomendasi PSU di TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota,

	183	: 81/PM.00.02/RI.01/4/2019 Tertanggal 28 April 2019	Kecamatan Bengkalis untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kab/Kota.
155	P-02- RIAU 1- 184	Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nmor: 78/PM.00.00/RI.01/4/2019 Tertanggal 28 April 2019	Rekomendaasi melakukan pemungutan Suara lanjutan di TPS 11 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPD, Pmeilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kab/Kota.
156	P-02- RIAU 1- 185	Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nmor: 79/PM.00.02/RI.01/4/2019 Tertanggal 28 April 20a 9	Rekomendaasi melakukan pemungutan Suara lanjutan di TPS 08 Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
157	P-02- RIAU 1- 186	Putusan Bawasïu Provjnsi Riau Nomor: 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/20a 9	dalam proses persidangan tersebut Terlapor menyatakan seluruh kotak suara di TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (Pelapor) tanpa ada dasar hukum untuk melakukan pembukaan kotak tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama M. Said Bakhri, S.Sos., S.H., M.H., mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.DPR-RI.I-1 sampai dengan P.2.DPR-RI.I-13, sebagai berikut:

 Bukti P.2.DPR-RI.I-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;

- 2. Bukti P.2.DPR-RI.I-2: Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/ 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
- 3. Bukti P.2.DPR-RI.I-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 4. Bukti P.2.DPR-RI.I.4: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model **C1- DPR-RI**, Kec. Kampar Utara;
- 5. Bukti P.2.DPR-RI.I.5: Rekapitulasi Penghitungan Suara Model **C1-DPR-RI**, Kec. Kuok;
- 6. Bukti P.2.DPR-RI.I.6: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model **C1- DPR-RI**, Kec. Kampar;
- 7. Bukti P.2.DPR-RI.I.7: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model **C1- DPR-RI**, Kec. Kampar Kiri Hilir;
- 8. Bukti P.2.DPR-RI.I.8: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model **C1- DPR-RI**, Kec. Salo;
- 9. Bukti P.2.DPR-RI.I.9: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1-DPR-RI, Kec. XIII Koto Kampar;
- 10. Bukti P.2.DPR-RI.I.10: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model **C1- DPR-RI**, Kec. Bangkinang;
- 11. Bukti P.2.DPR-RI.I.11: Fotokopi Tanda Terima Laporan dugaan kecurangan Pemilu ke Bawaslu Provinsi Riau Tertanggal 24 Mei 2019:
- 12. Bukti P.2.DPR-RI.I.12: Fotokopi Tanda Terima Kajian Awal dugaan Pelanggaran atas nama Agustina Maryani;
- 13.Bukti P.2.DPR-RI.I.13: Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran atas nama Agustina Maryani.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama Adriyan, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.DPR-RI.I-1 sampai dengan P.2.DPR-RI.I-3, sebagai berikut:

1. Bukti P.2.DPRD.Prov-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam

pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti P.2.DPRD.Prov-2: Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/

KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun

2019;

3. Bukti P.2.DPRD.Prov-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2019;

4. Bukti P.2.DPR-RI.I.4: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model

C1-DPRD dan DA1-DPRD PROVINSI RIAU, Kec.

Siak Hulu;

5. Bukti P.2.DPR-RI.I.5: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model

C1-DPRD dan DA1-DPRD PROVINSI RIAU Kec.

Kampar Kiri Tengah;

6. Bukti P.2.DPR-RI.I.6: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model

CI1-DPRD dan DA1-DPRD PROVINSI RIAU, Kec.

Tapung;

7. Bukti P.2.DPR-RI.I.7: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model

C1-DPRD dan DA1-DPRD PROVINSI RIAU Kec.

Koto Kampar;

8. Bukti P.2.DPR-RI.I.8:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU Kec. Tambang;
9. Bukti P.2.DPR-RI.I.9:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU, Kec. Bangkinang
	Kota
10. Bukti P.2.DPR-RI.I.10:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU, Kec. Kampar;
11. Bukti P.2.DPR-RI.I.11:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD dan DA1-DPRD, Kec. Gunung Sahilan;
12. Bukti P.2.DPR-RI.I.12:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD dan DA1-DPRD, Kec. Kampar Kiri;
13. Bukti P.2.DPR-RI.I.13:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD dan DA1-DPRD, Kec. Perhentian Raja;
14. Bukti P.2.DPR-RI.I.14:	Fotokopi Tanda Terima Laporan dugaan
	kecurangan Pemilu ke Bawaslu Provinsi Riau
	Tertanggal 24 Mei 2019;
15. Bukti P.2.DPR-RI.I.15:	Fotokopi Tanda Terima Kajian Awal dugaan
	Pelanggaran atas nama Agustina Maryani;
16. Bukti P.2.DPR-RI.I.16:	Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran atas
	nama Agustina Maryani;
17 Bukti P.2.DPR-RI.I.17:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU Kec. Kampar Hulu;
18. Bukti P.2.DPR-RI.I.18:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU Kec. Rumbio Jaya
19. Bukti P.2.DPR-RI.I.19:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU Kec. Salo;
20. Bukti P.2.DPR-RI.I.20:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU Kec. Tapung Hulu;
21. Bukti P.2.DPR-RI.I.21:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU Kec. Kampar Utara;
22. Bukti P.2.DPR-RI.I.22:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Model
	C1-DPRD PROVINSI RIAU Kec. Tapung Hilir;
23. Bukti P.2.DPR-RI.I.23:	Fotokopi Temuan Rekapitulasi Caleg DPR RI atas
	ADDIVANI

nama ADRIYAN.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 272-02-04/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian dengan Jawaban Termohon bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang	Bawaslu
Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	 Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU
Felanggaran Administrasi	Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
	Sentra Gakkumdu
Pelanggaran Pidana	Pengadilan Negeri
	Pengadilan Tinggi
	Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata
Serigheta Tata Osaria Negara Periilililari	Usaha Negara
	Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang

- memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?":
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
 - "...dst ... dst, <u>UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan</u> hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga <u>berhubungan dengan</u>

<u>batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk</u> menyelesaikannya"

47

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa <u>keberatan yang dapat diajukan kepada</u> Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:
 - "... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ...

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, ekspilisit pada pokoknya secara merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran pelanggaran proses Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun UU 7/2017 telah memberikan kewenangan sengketa proses pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s.d. hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika

sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

- 7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan yaitu:
 - a. Pokok Permohonan hlm. 11-13, pada pokoknya **PEMOHON** menguraikan terjadinya beberapa pelanggaran yang pada akhirnya telah dilakukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif di Kabupaten Rokan Hulu, bahkan terlebih lagi terhadap laporan tersebut telah diterbitkan Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 07/LP/PL/ADM/ Prov/04.00/V/2019; Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif tersebut;
 - b. Pokok Permohonan angka 4 hlm. 19 (Dapil Riau II), pada pokoknya PEMOHON mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme Rekapitulasi yang merupakan kategori Pelanggaran Adminsitratif; dan
 - c. Pokok Permohonan angka 4 hlm. 21 (Dapil Riau 2), pada pokoknya PEMOHON mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme Rekapitulasi yang merupakan kategori Pelanggaran Adminsitratif;

Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu yang bahkan diantaranya telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif tersebut;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan

DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam <u>satu Partai Politik</u> <u>yang sama</u> yang telah memeroleh <u>persetujuan secara tertulis dari ketua</u> <u>umum dan sekretaris jenderal</u> atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan *digaris* bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subjek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subjek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?

- 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan in casu baik terhadap partai maupun para anggotanya;
- 4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara a quo PEMOHON selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPR RI antara Calon Anggota DPR Nomor Urut 01 atas nama MIFTAH NUR SABRI dengan Calon Nomor Urut 02 atas nama MUHAMMAD RAHUL yang keduanya merupakan calon dari Partai PEMOHON, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
- 5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n **MIFTAH NUR SABRI**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (in casu Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPR RI a quo;

- 6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini PEMOHON selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPR RI a quo tidak memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;
- 7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentntuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (in casu keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan TERMOHON bertanggal 21 Mei 2019 a quo) secara nasional diumumkan oleh TERMOHON;
- 2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- Bahwa mohon perhatian, dalam perkara a quo secara nyata dan jelas PEMOHON telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 (vide ARPK Nomor 152-02-04/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

- 4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 77-02-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon Anggota DPR RI di Dapil RIAU II . Namun demikan melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal **31 Mei 2019** dan teregister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (satu) permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI di Dapil RIAU I yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 a quo. (vide ARPK Nomor 152-02-04/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/ 2019);
- 5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan a quo, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan PEMOHON yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan
 PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh

TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan RIAU I dan Keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan RIAU 2, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI RIAU

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR 2.1.1.1 DAPIL RIAU I

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON
ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	ANGGOTA DPR	TERMOHON	PEMOHON	
1	MIFTAH NUH SABRI	55.984	55.984	0
2	MUHAMMAD RAHUL	60.625	58.094	2.531

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan **TERMOHON** di wilayah Dapil Riau I untuk pengisian Calon Anggota DPR RI di Internal Partai **PEMOHON**, hasil perolehan suara untuk Calon Anggota DPR Nomor Urut 1 a.n. MIFTAH NUH SABRI sebanyak 55.984, sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 a.n. MUHAMAD RAHUL Sebesar 58.565, sehingga menghasilkan selisih suara sebanya 2.581 suara. Selanjutnya dalam

perkara a quo **PEMOHON** beranggapan bila perolehan suara Calon Anggota DPR Nomor Urut 2 tersebut seharusnya tidak sebanyak yang ditetapkan oleh **TERMOHON**, oleh karenanya Permohonan a quo ditujukan terhadap selisih penghitungan suara akibat dugaan penambahan (penggelembungan) suara kepada Calon Internal Partai **PEMOHON** a.n. MUHAMMAD RAHUL. Oleh karena itu, dalam perkara a quo terdapat selisih jumlah perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, yaitu sebagaimana termuat dalam tabel persandingan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

- Bahwa mohon perhatian, terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon lain (*incasu* a.n. MUHAMMAD RAHUL) di sebanyak 459 Suara adalah dalil yang tidak benar;
- 2. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap perolehan suara Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL yang menurut **PEMOHON** telah mengalami penggelembungan suara sebanyak 235 Suara di *Locus* sebagaimana diuraikan pada Pokok Permohonan angka 2 Hlm. 5, faktanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. URAIAN FAKTA DAN TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP SELISIH PEROLEHAN SUARA CALON ATAS NAMA MUHAMMAD RAHUL

Locus	FAKTA HUKUM
TPS 02 Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 17 suara (<i>vide</i> DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 10 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan
Tambusai Timur	dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil
Kecamatan	penghitungan suara yang benar menurut
Tambusai	TERMOHON adalah 3 suara (<i>vide</i> DA2-

TDC 02 Dags	KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 3 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 02 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 22 suara (vide DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 20 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 9 suara (vide DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 9 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 14 Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 14 suara (vide DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 10 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 07 Desa Sukamaju Kecamatan Tambusai	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 11 suara (vide DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 11 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 06 Desa Sukamaju Kecamatan Rambah Samo	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 93 suara (vide DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 91 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;

TPS 07 Desa	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan
Margamulya	dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil
Kecamatan Rambah	penghitungan suara yang benar menurut
Samo	TERMOHON adalah 16 suara (vide DA2-
Camo	KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang
	adanya penambahan suara kepada Calon
	a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 10
	suara merupakan dalil yang keliru dan
	terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Sei	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan
Kuning Kecamatan	dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil
Rambah Samo	penghitungan suara yang benar menurut
	TERMOHON adalah 3 suara (vide DA2-
	KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang
	adanya penambahan suara kepada Calon
	a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 1
	suara merupakan dalil yang keliru dan
	terkesan mengada-ada;
TPS 06 Desa Sei	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan
Kuning Kecamatan	dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil
Rambah Samo	penghitungan suara yang benar menurut
	TERMOHON adalah 16 suara (vide DA2-
	KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang
	adanya penambahan suara kepada Calon
	a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 16
	suara merupakan dalil yang keliru dan
	terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Pasir	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan
Intan Kecamatan	dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil
Bangun Purba	penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 35 suara (vide DA2-
	KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang
	adanya penambahan suara kepada Calon
	a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 3
	suara merupakan dalil yang keliru dan
	terkesan mengada-ada;
TPS 02 Desa Pasir	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan
Jaya Kecamatan	dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil
Ŕambah Hilir	penghitungan suara yang benar menurut
	TERMOHON adalah 23 suara (vide DA2-
	KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang
	adanya penambahan suara kepada Calon
	a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 2
	suara merupakan dalil yang keliru dan
	terkesan mengada-ada;
TPS 06 Desa	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan
Tanjung Medan	dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil
Kecamatan	penghitungan suara yang benar menurut
Tambusai Utara	TERMOHON adalah 18 suara (vide DA2-
	KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang

	adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 10 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 10 Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 7 suara (vide DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 7 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 37 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 14 suara (vide DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 11 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 01 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 21 suara (vide DA2-KPU), sehingga dalil PEMOHON tentang adanya penambahan suara kepada Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL sebanyak 21 suara merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada;
TPS 02 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 20 suara (vide DA2-KPU);
TPS 03 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 23 suara (vide DA2-KPU);
TPS 04 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 43 suara (vide DA2-KPU);
TPS 05 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 62 suara (vide DA2-

	KPU);
TPS 06 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 10 suara (vide DA2-KPU);
TPS 07 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 37 suara (vide DA2-KPU);
TPS 08 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 18 suara (vide DA2-KPU);
TPS 09 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah	Pada saat Rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1-Plano dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah 55 suara (vide DA2-KPU);

Adapun total perolehan suara Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL di TPS 1-9 Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah berdasarkan bukti Model C1-KPU adalah sebanya 289 suara, sehingga dalil **PEMOHON** pada Pokok Permohonan angka 2 Hlm. 5 terkait jumlah perolehan suara di Desa Rambah Tengah hilir merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ngada. (**vide bukti surat T-016- RIAU 1- GERINDRA-152-02-04**)

3. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap perolehan suara sah seluruh Partai dan Caleg PEMOHON di seluruh TPS yang dijumlahkan langsung oleh PEMOHON dan dianggap telah menimbulkan selisih sebanyak 1.462 suara di Locus sebagaimana diuraiakan pada Pokok Permohonan angka 6 Hlm. 6-10 merupakan dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada, karena faktanya adalah hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada locus yang dimaksud pada Tabel Selisih Pokok Permohonan angka 6 hlm. 6 a quo telah didasarkan pada perolehan suara yang tertulis dalam C1-DPR sedangkan beberapa di antaranya didasarkan pada perbaikan yang dilakukan pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dengan membuka kembali C1-Plano dan

selanjutnya dilakukan penyalinan perolehan angka yang benar sebagaimana kejadian yang telah dicatatkan dalam DA2-KPU.

Dengan demikian, merupakan fakta hukum bila dalil **PEMOHON** terkait telah terjadinya kesalahan hitung di 124 TPS pada 7 Kecamatan dan 42 Desa di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terkesan mengada-ada dan tidak berdasar; (**vide bukti surat T-016- RIAU 1- GERINDRA-152-02-04**)

- 4. Bahwa merupakan fakta hukum, terkait causalitas selisih perhitungan perolehan suara a quo yang menurut PEMOHON dapat menimbulkan peluang untuk mengalahkan perolehan suara Calon a.n. MUHAMMAD RAHUL apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang secara nyata dan jelas sangat terkesan mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya tidak pernah terbukti terdapat kesalahan perhitungan suara sebagaimana didalilkan PEMOHON, terlebih lagi alasan **PEMOHON** tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 UU 7/2017, lebih-lebih lagi apabila didasarkan pada alasan-alasan alasan tersebut hanya sebagaimana tertuang dalam Pokok Permohonan angka 9 hlm. 11 a quo yang sama sekali tidak memiliki causalitas dengan syarat pemungutan suara ulang;
- 5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON terkait tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang TPS 20 Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis oleh TERMOHON yang dipersoalkan oleh PEMOHON a quo kiranya tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena merupakan fakta hukum bila terhadap persoalan tersebut telah dijawab melalu Putusan Bawaslu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya telah menolak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 372 UU 7/2017. Sehingga, secara nyata dan jelas bila permasalahan yang dipersoalkan oleh PEMOHON a quo telah selesai diperiksa oleh lembaga yang berwenang (incasu Bawaslu), sehingga bagaimana mungkin

- **TERMOHON** harus memenuhi ambisi **PEMOHON** guna melakukan Pemungutan Suara Ulang bila pihak Bawaslu saja telah menganggap alasan-alasan Pemungutan Suara Ulang yang diajukan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 6. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 11 dan 12 dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Riau untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil 1 yang meliputi:
 - a. Apa yang disampaikan PEMOHON pada halaman 11 poin 10 adalah tidak benar; karena pada Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 memutuskan;
 - Menerima Laporan Pelaporan Untuk Sebahagian;
 - Menyatakan Terlapor Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis.
 - Memberikan Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
 - b. Apa yang disampaikan PEMOHON pada halaman 12 poin 16 adalah tidak benar, karena berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota."
 - c. Apa yang disampaikan PEMOHON pada halaman 12 poin 17 adalah tidak benar, karena PPK Bengkalis menerima surat tersebut pada tanggal 28. Menurut ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Pemungutan

- Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota."
- d. Apa yang disampaikan PEMOHON pada halaman 12 poin 18 adalah tidak benar, karena PPK Bengkalis menerima surat tersebut pada tanggal 28. Menurut ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota."
- 7. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** pada halaman 13 dan 14, kiranya secara nyata dan jelas bila terhadap Laporan **PEMOHON** Nomor 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 telah selesai diperiksa dan dihasilkan putusan yang pada pokoknya, yaitu:
 - Menolak Laporan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan Pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

(vide bukti surat T-017- RIAU 1- GERINDRA-152-02-04)

Dengan demikian, merupakan fakta hukum bila dalil **PEMOHON** halaman 13-14 yang menganggap pembukaan kotak suara oleh **TERMOHON** sebagai bentuk pelanggaran adalah dalil yang terkesan keliru dan sangat mengada-ada, lebih-lebih terhadap permasalahan tersebut telah selesai diperiksa dan diputus oleh lembaga yang berwenang (*incasu* Bawaslu), sehingga dalam perkara *a quo* permasalahan tersebut tentunya tidak perlu lagi diperiksa dan cukup patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi *a quo*;

2.1.1.2 DAPIL RIAU II

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	ANGGOTA DPR	TERMOHON	PEMOHON	
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos,	25.024	63.786	38.762
	S.H., M.H.			

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai adanya selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- Bahwa merupakan fakta hukum, terjadinya penambahan dan/atau pemindahan suara dari **PEMOHON** sebanyak 38.762 suara kepada calon lain adalah tidak benar dan sangat tidak masuk akal (vide Kumpulan Formulir Model C, DAA, DA, DB, dan DC);
- 2. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam permohonan a quo PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dalilnya mengenai locus serta cara perpindahan suara PEMOHON pada Surat Suara Model C1 anggota DPRD Provinsi yang dianggap sebagai penggelembungan oleh PEMOHON, terlebih lagi PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan mengenai subyek peserta pemilu yang dianggap telah menerima penggelembungan (perpindahan) suara milik PEMOHON yang dianggap hilang tersebut;
- Bahwa dengan demikian, terhadap dalil **PEMOHON** terkait adanya selisih suara di atas sangatlah kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karenanya cukuplah patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak sepenuhnya;
- 4. Bahwa terlebih lagi, terhadap dugaan pengurangan dan penggelembungan suara yang dimaksud oleh PEMOHON diperiksa setelah selesainya tahapan rekapitulasi penghitungan tingkat Provinsi dan oleh karenanya terhadap laporan tersebut tidak dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi, oleh karenanya menurut TERMOHON persoalan yang permasalahkan PEMOHON a quo patulah dianggap sebagai bentuk sengketa Pelanggaran

Administratif yang bersifat kualitatif dan belum pernah diajukan keberatan ataupun diperiksa dalam selama proses penyelenggaraan pemilu berjalan, oleh karenanya tidak mungkin dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah memiliki kewenangan guna melakukan pemeriksaan terhadap seluruh permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2019 *a quo*, padahal secara tegas UU 7/2017 telah membagi kewenangan atas berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, tindakan **PEMOHON** yang tidak melakukan laporan keberatan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku patutlah dianggap sebagai itikad tidak baik untuk mengaburkan pokok masalah perselisihan a quo dan tampak sebagai bentuk sikap **PEMOHON** yang belum mampu menerima hasil kekalahan perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilu yang telah dijalankan **TERMOHON** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1. DAPIL RIAU 2

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	ANGGOTA DPR	TERMOHON	PEMOHON	
2	ADRIYAN	4.709	11.035	6.326

- Bahwa merupakan fakta hukum, terjadinya penambahan dan/atau pemindahan suara dari **PEMOHON** sebanyak 6.326 suara kepada calon lain adalah tidak benar dan sangat tidak masuk akal (vide Kumpulan Formulir Model C, DAA, DA, DB, dan DC);
- Bahwa merupakan fakta hukum, dalam permohonan a quo PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dalilnya mengenai locus serta cara perpindahan suara PEMOHON pada Surat Suara

- Model C1 anggota DPRD Provinsi yang dianggap sebagai penggelembungan oleh **PEMOHON**, terlebih lagi **PEMOHON** sama sekali tidak menjelaskan mengenai subyek peserta pemilu yang dianggap telah menerima penggelembungan (perpindahan) suara milik **PEMOHON** yang dianggap hilang tersebut;
- Bahwa dengan demikian, terhadap dalil **PEMOHON** terkait adanya selisih suara di atas sangatlah kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karenanya cukuplah patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak sepenuhnya;
- 4. Bahwa terlebih lagi, terhadap dugaan pengurangan dan penggelembungan suara yang dimaksud oleh **PEMOHON** diperiksa setelah selesainya tahapan rekapitulasi penghitungan tingkat Provinsi dan oleh karenanya terhadap laporan tersebut tidak dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi, oleh karenanya menurut TERMOHON persoalan yang permasalahkan PEMOHON a quo patulah dianggap sebagai bentuk sengketa Pelanggaran Administratif yang bersifat kualitatif dan belum pernah diajukan keberatan diperiksa ataupun dalam selama proses penyelenggaraan pemilu berjalan, oleh karenanya tidak mungkin dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah memiliki kewenangan guna melakukan pemeriksaan terhadap seluruh permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2019 a quo, padahal secara tegas UU 7/2017 telah membagi kewenangan atas berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, tindakan **PEMOHON** yang tidak melakukan laporan keberatan *a guo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku patutlah dianggap sebagai itikad tidak baik untuk mengaburkan pokok masalah perselisihan a quo dan tampak sebagai bentuk sikap **PEMOHON** yang belum mampu menerima hasil kekalahan perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilu yang telah dijalankan **TERMOHON** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD di Daerah Pemilihan Provinsi Riau yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI RIAU

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL RIAU I

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
1	MIFTAH NUH SABRI	55.984
2	MUHAMMAD RAHUL	60.625

DAPIL RIAU II

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos, S.H., M.H.	25.024

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

DAPIL RIAU 2

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA
1	ADRIYAN	4.709

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda:

Untuk DPR RI Dapil Riau I, Riau II Gerindra-152-02-04, T-002-Riau I- Gerindra - 152-02-04, T-003-Riau I- Gerindra -152-02-04 dengan catatan tidak ada bukti fisik DB2, T-004-Riau I-Gerindra-152-02-04, T-005-Riau I- Gerindra-152-02-04, T-006-Riau I-Gerindra-152-02-04, T-012-Riau- Gerindra -152-02-04, T-013- Riau I-Gerindra-152-02-04, T-014- Riau I- Gerindra-152-02-04, T-015- Riau I- Gerindra-152-02-04, T-016- Riau I- Gerindra-152-02-04, T-017- Riau I- Gerindra-152-02-04, T-018- Riau I- Gerindra-152-02-04.

Untuk DPR RI Dapil Riau II, T-007-Riau II-Gerindra-152-02-04, T-008-Riau II-Gerindra-152-02-04, T-009-Riau II-Gerindra-152-02-04, T-010-Riau II-Gerindra-152-02-04, dan T-011-Riau II-Gerindra-152-02-04.

Untuk DPRD Dapil Riau 2, T-001-Riau2-Gerindra-152-02-04, T-002-Riau2-Gerindra-152-02-04, T-003-Riau-152-02-04.

Yang selengkapnya sebagai berikut:

	. KODE			
No.	BUKTI	JENIS BUKTI	POKOK KETERANGAN	
	BORTI			
		DPR RI DAPIL RIAU I DAN	li .	
1	T-001-RIAU I, RIAU II- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DC-KPU terdiri dari: - Model DC-KPU - Model DC1-DPR RIAU I - Model DC1-DPR RIAU II - Model DC2-KPU - Model DC.TT-KPU - Model DC.DH-KPU	Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor: 350/PL.01.7/BA/14/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.	
2	T-002-RIAU I- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.	
3	T-003-RIAU I- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Bengkalis terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.	
4	T-004-RIAU I- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.	
5	T-005-RIAU I- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kota Pekanbaru terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.	

6	T-006-RIAU I- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
7	T-007-RIAU II- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Kampar terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
8	T-008-RIAU II- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
9	T-009-RIAU II- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari: - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
10	T-010-RIAU II- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Pelalawan terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
11	T-011-RIAU II- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari: - Model DB	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan

		Model DB1-DPRModel DB2-KPU	Umum Tahun 2019.
		Model DB.TT-KPUModel DB.DH-KPU	
12	T-012- RIAU- GERINDRA- 152-02-04	Bukti Putusan Bawaslu RI Nomor : 44/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 25 Juni 2019	Bukti ini menyatakan "KPU Provinsi Riau tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi"
		Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPR, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu:	Bukti ini berisi kumpulan : A. Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Kecamatan (Model DA-KPU);
		 Kecamatan Tambusai Kecamatan Rambah Hilir Kecamatan Rambah Samo Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Bonai Darussalam Kecamatan Tandun Kecamatan Kabun Kecamatan Tambusai Utara Kecamatan Kunto Darussalam 	B. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan (Model DA1-DPR);
13	T-013- RIAU 1- GERINDRA- 152-02-04	Kecamatan Kunto Darussalam Kecamatan Pendalian IV Koto Samatan Rambah	C. Tanda Terima Penyerahan salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA.TT-KPU);
			D. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA.DH-KPU); dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:
			 Kecamatan Tambusai Kecamatan Rambah Hilir Kecamatan Rambah Samo Kecamatan Bangun Purba
			5. Kecamatan Bonai Darussalam 6. Kecamatan Tandun

			 7. Kecamatan Kabun 8. Kecamatan Tambusai Utara 9. Kecamatan Kunto Darussalam 10. Kecamatan Pendalian IV Koto 11. Kecamatan Rambah
14	T-014- RIAU 1- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu: 1. Kecamatan Tambusai 2. Kecamatan Rambah Hilir 3. Kecamatan Rambah Samo 4. Kecamatan Bangun Purba 5. Kecamatan Bonai Darussalam 6. Kecamatan Tandun 7. Kecamatan Kabun 8. Kecamatan Tambusai Utara 9. Kecamatan Kunto Darussalam 10. Kecamatan Pendalian IV Koto 11. Kecamatan Rambah	Bukti ini berisi kumpulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPR) dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1. Kecamatan Tambusai 2. Kecamatan Rambah Hilir 3. Kecamatan Rambah Samo 4. Kecamatan Bangun Purba 5. Kecamatan Bonai Darussalam 6. Kecamatan Tandun 7. Kecamatan Tandun 8. Kecamatan Tambusai Utara 9. Kecamatan Kabun 8. Kecamatan Tambusai Utara 9. Kecamatan Pendalian IV Koto 11. Kecamatan Rambah
15	T-015- RIAU 1- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu: 1. Kecamatan Tambusai 2. Kecamatan Rambah Hilir 3. Kecamatan Rambah Samo 4. Kecamatan Bonai Darussalam 5. Kecamatan Tandun 6. Kecamatan Kabun 7. Kecamatan Tambusai Utara 8. Kecamatan Kunto Darussalam 9. Kecamatan Pendalian IV Koto 10. Kecamatan Rambah	Bukti ini berisi kumpulan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA2-KPU) dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1. Kecamatan Tambusai 2. Kecamatan Rambah Hilir 3. Kecamatan Rambah Samo

			 Kecamatan Bonai Darussalam Kecamatan Tandun Kecamatan Kabun Kecamatan Tambusai Utara Kecamatan Kunto Darussalam Kecamatan Pendalian IV Koto Kecamatan Rambah
16	T-016- RIAU 1- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model C1-DPR dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang dimohonkan: 1. Kecamatan Tambusai a. Desa Tambusai Timur - TPS 1 - TPS 2 - TPS 3 - TPS 5 - TPS 10 b. Desa Rantau Panjang - TPS 2 - TPS 3 c. Desa Sungai Kumango - TPS 1 - TPS 3 - TPS 6 - TPS 14 d. Desa Suka Maju - TPS 2 - TPS 3 - TPS 5 - TPS 7 - TPS 9 - TPS 7 - TPS 9 - TPS 12 e. Desa Batang Kumu - TPS 2 - TPS 5 - TPS 5 - TPS 15 f. Desa Batas - TPS 4 g. Desa Lubuk Soting - TPS 4 - TPS 12 h. Desa Sialang Rindang - TPS 5	Bukti ini berisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2019 (Model C1-DPR); dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1. Kecamatan Tambusai a. Desa Tambusai Timur - TPS 1 - TPS 2 - TPS 3 - TPS 5 - TPS 10 b. Desa Rantau Panjang - TPS 2 - TPS 3 c. Desa Sungai Kumango - TPS 1 - TPS 3 - TPS 6 - TPS 14 d. Desa Suka Maju - TPS 2 - TPS 3 - TPS 5 - TPS 7 - TPS 9 - TPS 12 e. Desa Batang Kumu - TPS 2 - TPS 5 - TPS 15 f. Desa Batas

- TPS 8
- i. Desa Tambusai Barat
 - TPS 1
 - TPS 4
 - TPS 8
- . Desa Talikumain
 - TPS 1
- 2. Kecamatan Rambah Hilir
 - a. Desa Rambah
 - TPS 3
 - TPS 10
 - b. Desa Rambah Hilir Tengah
 - TPS 5
 - c. Desa Pasir Jaya
 - TPS 2
- 3. Kecamatan Rambah Samo
 - a. Desa Sei Kuning
 - TPS 1
 - TPS 3
 - TPS 4
 - TPS 5
 - TPS 6
 - TPS 7
 - TPS 8
 - b. Desa Marga Mulya
 - TPS 5
 - TPS 6
 - TPS 7
 - TPS 8
 - c. Desa Lubuk Napal
 - TPS 4
 - d. Desa Rambah Baru
 - TPS 2
 - TPS 4
 - e. Desa Rambah Samo Barat
 - TPS 4
 - TPS 5
 - TPS 6
 - TPS 8
 - TPS 9
 - TPS 11
 - f. Desa Rambah Samo
 - TPS 1
 - TPS 4
 - TPS 5
 - g. Desa Karya Mulya
 - TPS 2

- TPS 4
- g. Desa Lubuk Soting
 - TPS 4
 - TPS 12
- h. Desa Sialang Rindang
 - TPS 5
 - TPS 8
- i. Desa Tambusai Barat
 - TPS 1
 - TPS 4
 - TPS 8
- j. Desa Talikumain
 - TPS 1
- 2. Kecamatan Rambah Hilir
 - d. Desa Rambah
 - TPS 3
 - TPS 10
 - e. Desa Rambah Hilir

Tengah

- TPS 5
- f. Desa Pasir Jaya
 - TPS 2
- 3. Kecamatan Rambah Samo
 - k. Desa Sei Kuning
 - TPS 1
 - TPS 3
 - TPS 4
 - TPS 5
 - TPS 6
 - TPS 7
 - TPS 8
 - I. Desa Marga Mulya
 - TPS 5
 - TPS 6
 - TPS 7
 - TPS 8
 - m. Desa Lubuk Napal
 - TPS 4
 - n. Desa Rambah Baru
 - TPS 2
 - TPS 4
 - o. Desa Rambah Samo

Barat

- TPS 4
- TPS 5
- TPS 6
- TPS 8

- TPS 4
- TPS 5
- TPS 7
- TPS 8
- h. Desa Masda Makmur
 - TPS 3
- i. Desa Rambah Utama
 - TPS 2
 - TPS 4
 - TPS 6
 - TPS 8
- Desa Teluk Aur
 - TPS 2
 - TPS 5
 - TPS 6
- 4. Kecamatan Bangun Purba
 - a. Desa Pasir Intan
 - TPS 1
- 5. Kecamatan Bonai Darussalam
 - a. Desa Sontang
 - TPS 1
 - TPS 12
- 6. Kecamatan Tandun
 - a. Desa Koto Tandun
 - TPS 3
 - b. Desa Tapung Jaya
 - TPS 1
 - TPS 2
 - TPS 6
 - TPS 9
 - c. Desa Bono Tapung
 - TPS 6
 - d. Desa Kumain
 - TPS 1
 - TPS 6
 - e. Desa Tandun
 - TPS 1
 - TPS 3
 - TPS 11
 - f. Desa Dayo
 - TPS 1
 - TPS 10
 - TPS 11
- 7. Kecamatan Kabun
 - a. Desa Batu Langkah Besar
 - TPS 5
 - b. Desa Giti

- TPS 9
- TPS 11
- p. Desa Rambah Samo
 - TPS 1
 - TPS 4
 - TPS 5
- q. Desa Karya Mulya
 - TPS 2
 - TPS 4
 - TPS 5
 - TPS 7
 - TPS 8
- r. Desa Masda Makmur
 - TPS 3
- s. Desa Rambah Utama
 - TPS 2
 - TPS 4
 - TPS 6
 - TPS 8
- t. Desa Teluk Aur
 - TPS 2
 - TPS 5
 - TPS 6
- 4. Kecamatan Bangun Purba
 - b. Desa Pasir Intan
 - TPS 1
- 5. Kecamatan Bonai

Darussalam

- b. Desa Sontang
 - TPS 1
 - TPS 12
- 6. Kecamatan Tandun
 - g. Desa Koto Tandun
 - TPS 3
 - h. Desa Tapung Jaya
 - TPS 1
 - TPS 2
 - TPS 6
 - TPS 9
 - i. Desa Bono Tapung
 - TPS 6
 - j. Desa Kumain
 - TPS 1
 - TPS 6
 - k. Desa Tandun
 - TPS 1
 - TPS 3

- TPS 1
- TPS 3
- c. Desa Bencah Kusuma
 - TPS 8
- 8. Kecamatan Tambusai Utara
 - a. Desa Mahato
 - TPS 22
 - TPS 37
 - b. Desa Mahato Sakti
 - TPS 8
 - c. Desa Rantau Sakti
 - TPS 1
 - TPS 2
 - TPS 3
 - TPS 5
 - TPS 7
 - TPS 9
 - TPS 12
 - TPS 14
 - TPS 15
 - TPS 16
 - d. Desa Suka Damai
 - TPS 3
 - TPS 10
 - e. Desa Tanjung Medan
 - TPS 6
 - f. Desa Tambusai Utara
 - TPS 8
 - TPS 11
- 9. Kecamatan Kunto Darussalam
 - a. Desa Bagan Tujuh
 - TPS 1
 - TPS 4
 - b. Desa Bukit Intan Makmur
 - TPS 4
 - c. Desa Koto Baru
 - TPS 2
 - TPS 3
 - TPS 6
 - d. Desa Koto Intan
 - TPS 2
 - TPS 3
 - TPS 7
 - TPS 8
 - e. Desa Koto Lamo
 - TPS 2
 - TPS 7

- TPS 11
- . Desa Dayo
 - TPS 1
 - TPS 10
 - TPS 11
- 7. Kecamatan Kabun
 - d. Desa Batu Langkah
 - Besar
 - TPS 5
 - e. Desa Giti
 - TPS 1
 - TPS 3
 - f. Desa Bencah Kusuma
 - TPS 8
- 8. Kecamatan Tambusai Utara
 - g. Desa Mahato
 - TPS 22
 - TPS 37
 - h. Desa Mahato Sakti
 - TPS 8
 - i. Desa Rantau Sakti
 - TPS 1
 - TPS 2
 - TPS 3
 - TPS 5
 - TPS 7
 - TPS 9
 - TPS 12
 - TPS 14
 - TPS 15
 - TPS 16
 - j. Desa Suka Damai
 - TPS 3
 - TPS 10
 - k. Desa Tanjung Medan
 - TPS 6
 - l. Desa Tambusai Utara
 - TPS 8
 - TPS 11
- 9. Kecamatan Kunto

Darussalam

- f. Desa Bagan Tujuh
 - TPS 1
 - TPS 4
- g. Desa Bukit Intan Makmur
 - TPS 4
- h. Desa Koto Baru

- TPS 11	- TPS 2
- TPS 12	- TPS 3
- TPS 15	- TPS 6
- TPS 17	i. Desa Koto Intan
- TPS 22	- TPS 2
- TPS 28	- TPS 3
- TPS 29	- TPS 7
- TPS 34	- TPS 8
- TPS 35	j. Desa Koto Lamo
- TPS 36	- TPS 2
- TPS 37	- TPS 7
10. Kecamatan Pendalian IV Koto	- TPS 11
a. Desa Air Panas	- TPS 12
- TPS 7	- TPS 12
b. Desa Pendalian	- TPS 17
- TPS 11	- TPS 22
c. Desa Suligi	- TPS 28
- TPS 1	- TPS 29
- TPS 6	- TPS 34
- TPS 7	- TPS 35
11. Kecamatan Rambah	- TPS 36
a. Desa Tanjung Belit	- TPS 37
- TPS 4	10. Kecamatan Pendalian IV
- TPS 5	Koto
b. Desa Rambah Tengah Hulu	d. Desa Air Panas
- TPS 3	- TPS 7
- TPS 4	e. Desa Pendalian
- TPS 6	- TPS 11
- TPS 7	f. Desa Suligi
c. Desa Pasir Baru;	- TPS 1
- TPS 1	- TPS 6
- TPS 3	- TPS 7
d. Desa Menaming	11. Kecamatan Rambah
- TPS 1	j. Desa Tanjung Belit
- TPS 5	- TPS 4
e. Kelurahan Pasir Pengaraian	- TPS 5
- TPS 8	k. Desa Rambah Tengah
- TPS 10	Hulu
- TPS 11	- TPS 3
f. Desa Pasir Maju	- TPS 4
- TPS 1	- TPS 6
- TPS 2	- TPS 7
g. Desa Rambah Tengah Utara	I. Desa Pasir Baru;
- TPS 1	- TPS 1
- TPS 2	- TPS 3
- TPS 8	m. Desa Menaming
TDC 40	TDC 4

TPS 10

TPS 1

		h. Desa Rambah Tengah Hilir	- TPS 5
		- TPS 1	n. Kelurahan Pasir
		- TPS 2	Pengaraian
		- TPS 3	- TPS 8
		- TPS 4	- TPS 10
		- TPS 5	- TPS 11
		- TPS 6	o. Desa Pasir Maju
		- TPS 7	- TPS 1
		- TPS 8	- TPS 2
		- TPS 9	p. Desa Rambah Tengah
		i. Desa Suka Maju	Utara
		- TPS 3	- TPS 1
		- TPS 5	- TPS 2
		- TPS 6	- TPS 8
		- TPS 7	- TPS 10
		- TPS 9	q. Desa Rambah Tengah
		- TPS 12	Hilir
			- TPS 1
			- TPS 2
			- TPS 3
			- TPS 4
			- TPS 5
			- TPS 6
			- TPS 7
			- TPS 8
			- TPS 9
			r. Desa Suka Maju
			- TPS 3
			- TPS 5
			- TPS 6
			- TPS 7
			- TPS 9
			- TPS 12
		Kumpulan Dokumen Sidang Cepat	Bukti ini berisi:
		Dugaan Pelanggaran Administrasi:	Putusan Majelis Pemeriksa
		Putusan Bawaslu Provinsi Riau	(Bawaslu Provinsi Riau)
		Nomor	terkait hasil pemeriksaan
		07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019;	sidang pelanggaran
	T-017- RIAU	Surat Bawaslu Provinsi Riau	Administrasi Acara cepat
17	1-	Nomor 117/K.RI/PM.05.01/V/2019;	(Putusan Nomor
	GERINDRA-	3. Formulir Model ADM-2;	07/LP/TL/ADM/Prov/04.00/V
	152-02-04	4. Formulir Model B.1;	/2019);
			2. Surat Pemberitahuan dan
			panggilan sidang acara
			cepat kepada Ketua dan
			Anggota KPU Kabupaten
			Rokan Hulu (Surat Nomor

		Bukti Surat Keterangan hasil	 117/K.RI/PM.05.01/V/2019); 3. Formulir Laporan Dugaan Pelangaran Adminitratif pemilu (Formulir Model ADM-2); 4. Formulir penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu (Formulir Model B.1) Bukti ini berisi keterangan
18	T-018- RIAU 1- GERINDRA- 152-02-04	pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi acara cepat Nomor 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019	tertulis dari ketua dan anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi acara cepat Nomor 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/201 9 (Surat Keterangan).
		DPRD PROVINSI RIAU DAP	IL 2
19	T-001- RIAU2- GERINDRA- 152-02-04	Formulir Model DC-DPRD Provinsi DC 1 DC 2 DC TT DC DH	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.
20	T-002- RIAU2- GERINDRA- 152-02-04	Kumpulan Formulir Model DB-KPU dari Kabupaten Kampar terdiri dari: - Model DB - Model DB1-DPR - Model DB2-KPU - Model DB.TT-KPU - Model DB.DH-KPU	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kampar Pemilihan Umum Tahun 2019.
21	T-003- RIAU-152- 02-04	Putusan Bawaslu Nomor 43/LP/PL/ ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 25 Juni 2019	KPU Provinsi Riau Tidak Terbukti Pelanggaran Administrasi

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 89-02-04/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait

bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.4. Keterangan Tertulis Register Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerakan Indonesia Raya)

1.4.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

- 1.4.1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan, terdapat Bahwa seharusnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama uhammad Rahul adalah 58.094 suara (58.565-235) Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Dapil Riau 1 Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya menjadi 2.122 suara:
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di daerah pemilihan riau 1 sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan dalil pemohon telah terdapat penambahan suara Muhammad Rahul sebanyak 235 suara di seharusnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul adalah 58.094 suara (58.565-235) sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya menjadi 2.122 suara;
 - 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya pengawasan rekapitulasi suara diwilayah daerah Pemilihan Riau 1 untuk pemilihan Anggota DPR-RI di antaranya Muhammad Rahul sebagai mana yang di mohonkan oleh pemohon.
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan Suara di Setiap Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus dari saksi serta tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran. (bukti PK.6.6-1)
 - 3) Berdasarkan hasil pengawasan terkait perolehan suara calon DPR-RI dapil Riau 1 dalam urutan perolehan suara perpartai politik Dari DB1 KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Data Perolehan Suara

No	Caleg	Perol	lehan	
140	Caleg	DA1	DB1	
	Muhammad Rahul	22.575	22.575	

4) Bahwa berdasarkan penelitian salinan Form Model C-1 DPR dan Form Model DAA1 DPR yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra Per TPS Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak ada perbedaan suara Caleg dan jumlah perolehan suara Partai di TPS yang di Bandingkan Pemohon Kesalahan terdapat pada penjumlahan hasil akhir pada jumlah suara partai dan caleg, Dapat dijelaskan Sebagai berikut:

1. Kecamatan Tambusai

Bahwa dalam mengawasai Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat desa dan tingkat kecamatan di Kecamatan Tambusai ditemukan beberapa permasalahan seperti perbedaan penulisan antara C1 berhologram dengan salinan yang di terima Panwaslu Kecamatan Tambusai dan C1 salinan yang di terima saksi. Bahwa disetiap permasalahan yang ditemukan selama rekapitulasi langsung Panwaslu Kecamatan Tambusai sarankan kepada PPK dan **PPS** untuk menyelesaikannya dengan membuka kotak dan menyesuaikan dengan C1-Plano, apabila masih ditemukan perbedaan maka Panwaslu Kecamatan Tambusai menyarankan Penghitungan Suara Ulang. Permasalahan yang ditemukan dapat di jelaskan sebagai berikut: (bukti PK.6.6-2 dan bukti PK.6.6-3)

a. TPS 2 Desa Rantau Panjang

 Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 2 Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 7 (tujuh) suara dan di DAA1 Sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan selisih sebanyak 10 (sepuluh) suara,

a. Berdasarkan dalil pemohon *a quo*, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatan oleh KPPS salah Input, maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

b. TPS 1 Desa Tambusai Timur

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak O (nol) suara dan di DAA1 Sebanyak 3 (tiga) suara dan Selisih sebanyak 3 (tiga) suara;
 - a) Berdasarkan dalil pemohon a guo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatan oleh KPPS salah Input.
 - b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

c. TPS 2 Desa Tambusai Timur

- Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 2 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 2 (dua) suara dan di DAA1 Sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan Selisih sebanyak 20 (dua puluh) suara,
 - a) Berdasarkan dalil pemohon a guo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatan oleh KPPS salah Input.
 - b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai, dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

d. TPS 1 Desa Sungai Kumango

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak O (nol) suara dan di DAA1 Sebanyak 9 (sembilan) suara dan Selisih sebanyak 9 (sembilan) suara,
 - a) Berdasarkan dalil pemohon a guo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatan oleh KPPS salah Input.

b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partaidan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

e. TPS 14 Desa Sungai Kumango

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 14 Desa Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 4 (emapat) suara dan di DAA1 Sebanyak 14 (empat belas) suara dan Selisih sebanyak 10 (sepuluh) suara,
 - a) Berdasarkan dalil pemohon a guo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatan oleh KPPS salah Input.
 - b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partaidan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

f. TPS 7 Desa Suka Maju

 Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 7 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1KWK sebanyak 0 (nol) suara dan di DAA1 Sebanyak 11 (sebelas) suara dan Selisih sebanyak 11 (sebelas) suara,

- a) Berdasarkan dalil pemohon a guo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatan oleh KPPS salah Input.
- b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

2. Kecamatan Rambah Samo

a. TPS 6 Desa Marga Mulya

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 6 Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 2 (dua) suara dan di DAA1 sebanyak 93 (sembilan tiga) suara dan selisih sebanyak 91 (sembilan satu) suara,
 - a) Berdasarkan dalil pemohon a guo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatan oleh KPPS salah Input (Bukti PK.6.6-3) dan (Bukti PK.6.6-4)
 - b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan

dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

b. TPS 7 Desa Marga Mulya

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 7 Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 6 (enam) suara dan di DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara dan selisih sebanyak 10 (sepuluh) suara.
 - a) Berdasarkan dalil pemohon a guo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah input.
 - b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai,dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

c. TPS 1 Desa Sei Kuning

 Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 2 (dua) suara dan di DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara dan selisih sebanyak 1 (satu) suara,

- a) Berdasarkan dalil pemohon a guo, selisih tersebut benar adanya. Dalam pelaksanaan pengawasan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat kecamatan dan selisih tersebut dinyatakan oleh KPPS salah input.
- b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.

d. TPS 6 Desa Sei Kuning

- 1. Bahwa adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 6 Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 0 (dua) suara dan di DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara dan selisih sebanyak 16 (enam belas) suara, berdasarkan hasil pengawasan perbedaan hasil perolehan suara antara C1-KWK dengan salinan DAAI1 dinyatakan salah input oleh KPPS.
 - a) Bahwa pada saat pleno pembukaan kotak suara ditingkat kecamatan Tambusai, yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai dan telah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1 Akan tetapi Formulir C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan.
 - b) Maka pada saat pleno dilakukan pembukaan kotak suara yang di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan, saksi partai dan dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan dengan menandatangani DAA1. Akan tetapi Formulir

C1 yang salah penulisan tidak dilakukan perbaikan penulisan. (bukti PK.6.6-4)

3. Bangun Purba

a. TPS 1 Desa Pasir Intan

- 1. Bahwa adanya Selisih antara salinan Form Model C-1 DPR-RI dan Form Model DAA1 DPR-RI terhadap jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Pasir Intan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK sebanyak 35 (tiga lima) suara dan di DAA1 Sebanyak 38 (tiga delapan) suara dan selisih sebanyak 16 (enam belas) suara, berdasarkan hasil pengawasan perbedaan hasil perolehan suara antara C1-KWK dengan salinan DAA1 dinyatakan salah input oleh KPPS.
 - a. Berdasarkan dalil pemohon a guo, dalam pelaksanaan pengawasan tingkat Kecamatan tidak ada terdapat selisih perolehan suara Muhammad Rahul dari Salinan Form Model C- 1 DPR-RI ke Form Model DAA1 DPR-RI serta tidak ada keberatan dari saksi partai Gerindra (bukti PK.6.6-5).

4. Rambah Hilir

a. TPS 2 Desa Pasir Jaya

- Bahwa Berdasarkan dalil pemohon hasil perolehan suara Atas Nama Muhammad Rahul Salinan Form Model C1-KWK DPR-RI sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan Form Model DAA1 DPR-RI sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, terdapat selisih yang ditemukan sebanyak 2 (dua) suara.
 - a) Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, tidak ada di temukan selisih.
 - b)Bahwa pada pelaksanaan pengawasan Pleno repalitulasi perolehan suara tingkat kecamatan 118 Rambah Hilir, hanya ditemukan kekeliriuan dalam

penjumlahan perolehan hasil suara partai Politik dan Calon DPR RI partai Gerindra di Desa Pasir Jaya Kecamatan Hilir. C1-KWK Rambah Pada Berhologram dan C1-KWK salinan tertulis seluruh jumlah suara partai ditabah calon berjumlah 40 (empat puluh) suara, berdasarkan hasil verifikasi bersama saat pleno kecamatan, maka ditemukan jumlah seluruh suara partai dan Calon berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara, maka ditemukan selisih 2 (dua) suara. Untuk itu Panwaslu Kecamatan Rambah Hilir merekomendasikan menyarankan dan diadakannya perbaikan terhadap kesalahan dalam penjumlahan tersebut, yang awalnya berjumlah 40 (empat puluh) menjadi 38 (tiga puluh delapan) jumlah suara sah partai politik dan calon.

(bukti PK.6.6-6)

5. Tambusai Utara

a. TPS 6 Desa Tanjung Medan

- Bahwa Berdasarkan dalil pemohon terdapat di TPS 6
 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara
 Kabupaten Rokan hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1KWK sebanyak 8 (delapan) suara dan di DAA1 sebanyak
 18 (delapan belas) suara dan selisihnya sebanyak 10
 (sepuluh) suara,
 - a. Berdasarkan dalil pemohon a guo, dalam pelaksanaan pengawasan tingkat Kecamatan, telah dilakukan perbaikan yang mana Terdapat perbedaan perolehan suara DPR-RI pada partai Gerindra caleg nomor urut 2 atas nama M. RAHUL yang pada C-1 KWK hologram TPS 6 Desa Tanjung Medan dan salinan C-1 KWK yang dibawa beberapa saksi parpol perolehan suara caleg nomor urut 2 partai Gerindra memperoleh suara 18 (delapan belas) sedangkan C-1

KWK Panwas memperoleh suara 8 (delapan). Setelah dicocokkan dari beberapa salinan C-1 KWK yang dibawa Saksi Parpol dengan C-1 KWK Hologram dan diperlihatkan bukti Foto C-1 KWK Plano ternyata C-1 KWK Panwas kecamatan yang salah. Maka diambil kesepakatan antara PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwas Kecamatan untuk mempedomani salinan C-1 KWK yang berhologram maka hasil perbaikan C-1 KWK memperoleh Sebanyak 18 (delapan belas) Suara sesuai dengan DAA1-DPR, Sebagai Mana Tabel Berikut:

b. TPS 10 Desa Suka Damai

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat di TPS 10
 Desa Suka Damai terjadi perbedaan yaitu 7 suara, dimana pada C1-KWK 0 Suara dan DAA1-KWK 7 suara.
 - a) Bahwa berdasarkan dalil pemohon a quo, dalam pelaksanaan pengawasan tidak terdapat selisih, dimana suara pada C1-KWK 7 suara dan DAA1-KWK 7 suara serta tidak terdapat keberatan.

c. TPS 37 Desa Mahato

1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat di TPS 37
Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten
Rokan hulu terjadi perbedaan yaitu dalam C1-KWK
sebanyak 3 (tiga) suara dan di DAA1 Sebanyak 14
(tiga) suara dan Selisihnya sebanyak 11 (sebelas)
suara, Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, dapat
di jelaskan bahwa perbedaan perolehan suara DPR-RI
pada Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama M. Rahul
pada C1-KWK Hologram TPS 37 Desa Mahato dan
salinan C1-KWK yang dibawa beberapa saksi Partai
Politik perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 Partai
Gerindra memperoleh suara sebanyak 14 sedangkan
C1-KWK Panwas Kecamatan memperoleh suara

sebanyak 3 (tiga). Setelah dicocokkan dari beberapa salinan C1-KWK Yang dibawa saksi Parpol dengan C1-KWK Hologram ternyata C1-KWK Panwas Kecamatan yang salah. Maka diambil kesepakatan antara PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwaslu Kecamatan untuk mempedomani Salinan C1-KWK yang Berhologram. (bukti PK.6.6-7)

6. Rambah

 Bahwa berdasarkan dalil pemohon, terdapat selisih 21 suara di Desa Rambah Tengah Hilir.

Bahwa berdasarkan dalil pemohon a quo, dapat dijelaskan bahwa pengawasan rekapitulasi dari setiap TPS dan pengawasan rekapitulasi dari setiap desa se-Kecamatan Rambah berjalan dengan aman dan lancar tidak ada pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana pemilu. Adapun kesalahan teknis penulisan dan penghitungan sudah diperbaiki diselesaikan pada dan setiap tahapan rekapitulasinya disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir pada saat kejadian perbaikan. Saat pengawasan rekapitulasi tidak ada keberatan saksi dari semua peserta pemilu, sebagaimana Kolom dibawah: (bukti PK.6.6-8)

- 1.4.1.2. Bahwa sebagaimana dalil pemohon di dalam permohonan, telah terjadi kesalahan hitung di 124 TPS yang tersebar pada 42 Desa dan 7 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a guo, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan sebagai berikut: (bukti PK.6.6-9)

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	C1. Bawaslu	Jumlah suara seluruh suara calon dan partai versi bawaslu	Selisih
1	Tambusai	Batang	2	205	204	1

		Kumu	5	134	124	10
			15	175	175	0
		Batas	4	200	174	26
		Lubuk	4	107	107	0
		Soting	14	233	232	1
		Rantau	2	174	165	9
		Panjang	3	180	179	1
		Sialang	5	172	171	1
		Rindang	8	205	204	1
			1	186	144	42
		Tambusai Barat	4	194	167	27
		Darat	8	176	192	-16
		Culsa Maiu	2	181	177	4
		Suka Maju	12	221	219	2
		Sungai	3	189	189	0
		Kumango	6	221	214	7
		Tali Kuman	1	189	135	54
			1	133	112	21
		Tambusai Timur	3	198	193	5
		Tillia	10	182	180	2
2	Tambusai	Mahato	22	231	231	0
2	Utara	Mahato Sakti	8	151	150	1
		Rantau	1	123	124	-1
		Sakti	3	136	136	0
			7	136	155	-19
			9	165	166	-1
			5	133	132	1
			12	181	171	10
			14	89	88	1
			2	173	172	1
			15	114	114	0
			16	86	86	0

		Suka	3	114	114	0
		Damai	10	153	149	4
		Lubuk Napal	4	206	206	0
		Rambah Baru	2	217	217	0
			4	194	160	34
	Rambah	Rambah Samo	4	217	220	-3
3	Samo	Barat	5	241	237	4
			6	219	222	-3
			8	174	173	1
			9	140	140	0
			11	219	220	-1
		Rambah	1	221	221	0
		Samo	4	168	166	2
			5	165	166	-1
		Sei Kuning	1	163	160	3
		2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	142	140	2
			8	151	153	-2
		Karya	2	205	207	-2
		Mulya	4	216	215	1
			5	173	164	9
			7	178	177	1
			8	219	219	0
		Marga	5	197	190	7
		Mulya	6	193	194	-1
	Masda Makmur Rambah Utama	8	127	127	0	
			3	215	207	8
			2	222	220	2
		Utama	4	193	193	0
			6	208	208	0
			8	214	209	5

		Teluk aur	2	187	189	-2
			5	130	128	2
			6	111	110	1
		Bagan Tujuh	1	153	126	27
			4	191	183	8
		Bukit Indah Makmur	4	111	110	1
	Kunto	Kota Baru	2	210	185	25
4	Darussalam		3	211	118	93
			6	247	248	-1
		Kota Intan	2	210	194	16
		Trota man	3	`195	200	-5
			7	190	189	1
			8	219	188	31
			2	149	150	-1
		Kota lama	7	229	220	9
			11	144	147	-3
			12	197	140	57
			15	117	85	32
			17	94	92	2
			22	124	110	14
			28	170	168	2
			29	184	150	34
			34	212	210	2
			35	172	315	-143
			36	128	129	-1
			37	219	210	9
_	Pendalian iv	Air panas	7	174	169	5
5	5 Koto	Pendalian	11	133	141	-8
		Suligi	1	149	194	-45
			6	200	201	-1
			7	198	193	5
6	Rambah	Tanjung belit	4	54	53	1

			5	141	150	-9
		Rambah tengah	3	214	198	16
		hulu	4	157	153	4
			6	161	161	0
			7	163	160	3
		Culto maiu	3	234	226	8
		Suka maju	5	198	195	3
			6	235	231	4
			7	198	196	2
			9	186	174	12
			12	145	144	1
		Pasir baru	1	170	169	1
			3	164	163	1
		Menaming	1	144	135	9
			5	173	165	8
		Pasir	8	184	183	1
		pengaraian	10	179	178	1
			11	210	209	1
		Pasir maju	1	147	148	-1
		Rambah tengah	1	153	151	2
		utara	2	196	192	4
			8	209	171	38
			10	117	173	-56
		Tandun	1	185	185	0
7	Tandun		3	180	181	-1
			11	135	120	15
		Dayo	1	182	170	12
			10	163	152	11
			11	202	200	2

- Bahwa berdasarkan tabel diatas, selisih yang dimaksud merupakan kesalahan penulisan dan/atau penjumlahan pada Salinan Formulir C1- KWK.
- Bahwa terhadap kesalahan dalam penulisan dan/atau penjumlahan Salinan C1-KWK telah dilakukan perbaikan di Pleno tingkat Kecamatan.
- 4. Bahwa atas perbaikan tersebut telah diterima dan disetujui oleh para saksi dengan menandatangani Formulir DAA1.
- 1.4.1.3. Bahwa sebagaimana dalil pemohon di dalam permohonan, bahwa Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul merupakan anak kandung Muhammad Nasir, yang merupakan adik kandung dari Muhammad Nazar, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan terpidana korupsi
- 1.4.1.4. Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, berusia sekitar 24 tahun sangat jarang turun ke lapangan untuk berkampanye, dan kalaupun turun ditemani oleh Bupati Rokan Hulu atau jajaran pemerintahan setempat. Karenanya agak cukup mengejutkan jika dia berhasil memperoleh suara terbanyak di dapil Riau 1 tanpa adanya tindakan-tindakan yang diduga berkategori pelanggaran yang terencana dan tersebar luas serta melibatkan struktur tertentu, khususnya aparat Pemda Kabupaten Rokan Hulu:
 - 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan melekat kepada setiap peserta kampanye ataupun pelaksana kampanye dalam melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan mekanisme aturan yang sudah ditetapkan menurut PKPU dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 - 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selama Masa Kampanye Tidak ada menerima STTP kampanye atas nama Muhammad Rahul.

1.4.1.5. Bawaslu Kota Pekanbaru

1. Bahwa pada tanggal 4 s.d. 10 Mei 2019 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat

Kota Pekanbaru. Berdasarkan pengawasan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra serta tidak terdapat selisi antara DA1-DPR dengan DB1-DPR. (bukti PK.6.11-5)

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis		Jumlah S	Suara Sah
Pemilu	Nama Caleg	DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI
DPR RI	Mlftah Nur Sabri	19.627	19.627
DPR RI	Muhammad Rahul	15.016	15.016

1.4.1.6. Bawaslu Kabupaten Siak

1. Bahwa pada tanggal 2 s/d 6 Mei 2019 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Siak. Berdasarkan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Siak oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra dan tidak terdapat selisi antara DA1-DPR dengan DB1-DPR.

(Bukti PK.6.8-7)

Data Pengguna Surat Suara:

lonio		Jumlah S	uara Sah	
Jenis Pemilu	Nama Caleg	DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI	
DPR RI	Mlftah Nur Sabri	4.884	4.884	
DPR RI	Muhammad Rahul	3.270	3.270	

1.4.1.7. Bawaslu Kabupaten Bengkalis

1) Bahwa pada tanggal 2 s.d. 6 Mei 2019 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat

Kabupaten Bengkalis, bahwa saat pelaksanaan pengawasan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bengkalis untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

lania		Jumlah S	Suara Sah
Jenis Pemilu	Nama Caleg	DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI
DPR RI	Mlftah Nur Sabri	6.494	6.494
DPR RI	Muhammad Rahul	5.538	5.538

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terhadap Putusan Bawaslu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 diputuskan PPS Wonosari, Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, Prosedur, dan Mekanisme pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, di mana perbuatan yang dinyatakan terbukti salah adalah jumlah surat suara yang didistribusikan oleh PPS di Desa Wonosari tidak mencukupi ketersediaan surat suara sebagaimana diatur dalam perundang- undangan,
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kabupaten Bengkalis.
 - a. Bahwa Laporan Pelanggaran Administrasi Nomor 02/LP/PL/ADM/ Kab/04.03/V/2019 terkait indikasi pelanggaran secara massif berupa kurangnya surat suara yang diterima oleh petugas KPPS di 20 TPS yang ada di Daerah Pemilihan I Bengkalis — Bantan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Aggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan memutuskan:
 - 1. Menerima Laporan Pelapor untuk Sebagian

- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis,
- 3. Memberikan Teguran Tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.(bukti PK.6.3-4)
- 4. Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan angka 11 yang berbunyi:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentutan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan, c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau, d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

- b. Bahwa Atas pokok permohonan pelapor dalam laporanya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 sampai TPS 20 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tidak dapat dikabulkan. (bukti PK.6.3-4)
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 332/L/LSM-IPMPL/IV/2019 pada tanggal 29 April 2019 yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selanjutnya dilakukan Registrasi pada tanggal 3 Mei 2019. Bahwa terungkap dipersidangan pada poin 8 (delapan) angka 3 (tiga) putusan Bawaslu Bengkalis Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/ 04.03/V/2019 sebagai berikut:

Bahwa terungkap dengan jelas dalam persidangan terdapat warga yang memiliki E-KTP domisili Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang ada pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis

- d. Bahwa Atas pokok permohonan pemohon pada Dapil Riau a quo bukanlah mencederai hak politik dan hak pilih warga. Laporan Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab 104.03/V/2019 tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 373 ayat 3 yang berbunyi:
 - Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (bukti PK-6.3-4)
- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Nomor SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS pada poin 4 (empat) yang berbunyi:

Dalam hal surat suara pada satu wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud angka 3 telah habis, pemilih yang bersangkutan telah diarahkan untuk memberikan surat ke TPS lain pada kelurahan/ desa atau sebutan lain yang terdekat, yang masih satu wilayah kerja PPK dalam 1 (Dapil) sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam KTP — el atau suket.

Terkait Surat Edaran Bersama tersebut yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan KPU Republik Indonesia telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

(bukti PK.6.3-5)

Bahwa terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor 78/PM.00.02/R1.01/4/2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) TPS 11 Desa Kelapapati tertanggal 26 April 2019, Rekomendasi Nomor 79/ PM.00.02/R1.01/4/2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Wonosari tertanggal 26 April 2019 dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor 81/PM.00.02 IRI.01/4/2019 tertanggal 28 April 2019 pada TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis telah terjadi kesalahan prosedur — dan mekanisme, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Bengkalis dikeluarkan tanpa melalui kajian hukum, koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan tanpa mempertimbangkan ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Bengkalis tersebut telah dilakukan sebagai temuan pelanggaran kode etik dan dilakukan penindakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Panitia Kecamatan, Pemilihan Umum Umum Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dengan hasil memberikan sanksi berupa peringatan kepada Panwaslu Kecamatan Bengkalis sesuai dengan status temuan

Nomor **01/TM/ APKE/BWSKAB/04.03/IV/2019** tanggal 30 April 2019.

(bukti PK.6.3-6)

1.4.1.8. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Bahwa pada tanggal 5 s.d. 6 Mei 2019 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra serta tidak terdapat selisih antara DA1-DPR dengan DB1-DPR. (bukti PK.6.10-1)

Data Pengguna Surat Suara:

	Jenis		Jumlah Suara Sah		
I	Pemilu	Nama Caleg	DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI	
[DPR RI	Mlftah Nur Sabri	2.601	2.601	
	DPR RI	Muhammad Rahul	2.476	2.476	

1.4.1.9. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

1. Bahwa berdasarkan dail pemohon dalam permohonan, pada Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir modus pelanggaran dilakukan melalui jaringan pemilih kebun sawit yang dilakukan oleh M. Nasir, ayah kandung dari M. Rahul, yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Dengan jabatan ini, dan memainkan posisi sebagai Ketua Pokja Limbah Perkebunan, M. Nasir memaksa para pemilik Kebun Sawit yang ada di wilayah ini serta wilayah lainnya di Provinsi Riau untuk memenangkan dirinya (Dapil Riau 2) dan anaknya (Dapil Riau 1) dalam Pemilu 2019. Jika tidak, maka para pemilik kebun diancam akan diperkarakan soal limbah sawit. Akibat pelanggaran ini, M. Rahul memeroleh suara 2.567 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh) di kecamatan ini, terbanyak di antara peserta Pemilu lainnya,

- 2. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan a guo, Bawaslu Kabupaten Rokan hilir tidak menerima temuan dan/atau laporan.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 s.d. 5 Mei 2019 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil sebagai berikut: (bukti PK.6.7-1)

Data Penguna Surat Suara

lania		Jumlah Suara Sah		
Jenis Pemilu	Nama Caleg	DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI	
DPR RI	Mlftah Nur Sabri	6261	6261	
DPR RI	Muhammad Rahul	7667	7667	

1.4.1.10. Bawaslu Kota Dumai

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai serta tidak terdapat selisih antara DA1-DPR dengan DB1-DPR. (Bukti PK.6.12-18)

Data Penguna Surat Suara

lonio		Jumlah Suara Sah		
Jenis Pemilu	Nama Caleg	DA-1 DPR RI	DB-1 DPR RI	
DPR RI	MIftah Nur Sabri	10.946	10.946	
DPR RI	Muhammad Rahul	2.261	2.261	

1.4.1.11. Bahwa pemilihan Riau 2. Dalam hal ini Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan hasil yaitu:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	
NO.	Nama Calon	Termohon Pemohon		Selisili	
2.	M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH	25.024	63.786	-38.762	

1.4.1.12. Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Provinsi Riau:

1. Kabupaten Indragiri Hulu

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan keterangan mengenai

pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan tentang permohonan Partai Gerindra atas nama M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH., maka dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa tidak terdapat temuan/laporan atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil perolehan suara partai Gerindra.
- c. Bahwa hasil Pengawasan tingkat Kabupaten yaitu telah dilaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 1 s.d 4 Mei 2019. Berdasarkan hasil pleno tingkat Kabupaten dan berdasarkan pokok Permohonan Pemohon, bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan salinan DB1 (hasil pleno tingkat Kabupaten) dengan hasil perolehan suara Partai Partai Gerindra atas nama M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH., 2.808 suara.

No.	Nama Calon	Suara Sah	
NO.	Nama Calon	DA1	DB1
2.	M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH	2.808	2.808

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan Calon Legislatif DPR-RI dari Partai Gerindra atas nama M. Said Bakhri., S.Sos, SH., MH suara sah Model DA1 sejumlah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan ribu) suara dan Model DB1 sejumlah 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan ribu) suara, maka ketika Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten tidak terdapat selisih antara DA1 dan DB1 dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Gerindra. (bukti PK 6.2-24)

2. Kabupaten Kabupaten Kampar

a) Bahwa pada tanggal 20 s/d 30 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan pada Kabupaten Kampar. Dengan hasil pelaksanaan pengawasan (bukti PK.6.1-1 dan bukti PK.6.1-2)

3. Kecamatan Bangkinang Kota

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 s.d. 4 Mei 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Bangkinang Kota untuk

pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota dan C1 saksi peserta Pemilu. Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Bangkinang Kota diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara

Jenis	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
Pemilu	Nama Caleg	C1 DAA1		DA1
DPR RI	M. Said Bakri	239	240	240

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

4. Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Hilir untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hilir diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	lania		ah Suara	a Sah
Pemilu	Nama Caleg	C1	DAA 1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	113	108	108

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 5 (lima) suara pada Caleg atas

nama M. Said Bakri.

3) Kecamatan Siak Hulu

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 s/d 4 Mei 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Siak Hulu untuk pembukaan kotak suara guna membacakan hasil perolehan suara berdasarkan C1 Plano, hal ini disebabkan banyaknya terdapat kesalahan dalam penulisan Model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Siak Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Calag	Jumlah Suara Sah		
Pemilu	Nama Caleg	C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	685	684	684

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

4) Kecamatan Tapung Hilir

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung Hilir untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Tapung Hilir diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Calag	Jumlah Suara Sal		Sah
Pemilu Nama C	Nama Caleg	C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	370	373	373

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

5) Kecamatan Tapung Hulu

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat dan mengsinkronkan Model Salinan C1 dengan C1 Plano karena banyaknya terdapat kesalahan penulisan dalam Model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Tapung Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis Nama Calag		Jumlah Suara Sah		
Pemilu	milu Nama Caleg	C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	408	432	432

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

6) Kecamatan Tapung

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung untuk pembukaan kotak suara guna melihat dan mengsinkronkan Model Salinan C1 dengan C1 Plano karena banyaknya terdapat kesalahan penulisan dalam Model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Tapung diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Jenis Nama		Jumlah Suara Sah		
Pemilu	nilu Caleg	C1	DAA1	DA1	
DPR RI	M. Said	752	848	848	



Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

7) Kecamatan Perhentian Raja

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Perhentian Raja untuk pembukaan kotak suara guna melihat C1 Plano dan menghitung ulang surat suara DPR RI dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 plano dan C1 yang diberikan kepada saksi.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Perhentian Raja diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Jenis Nama Caleg		h Suara	Sah
Pemilu	Nama Caleg	C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	116	116	116

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

8) Kecamatan Salo

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas Kecamatan Salo untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Salo dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Salo diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	251	263	263

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 12 (dua belas) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

9) Kecamatan Bangkinang

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Bangkinang untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Bangkinang dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Bangkinang diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		
Pemilu		C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	250	248	248

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri dan tidak terdapat selisih pada Caleg atas nama Adriyan.

10) Kecamatan Kuok

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kuok untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kuok dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kuok diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Calag	Juml	ah Suar	a Sah	
Pemilu	Nama Caleg	C1 DAA1 DA1			
DPR RI	M. Said Bakri	180	180	180	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

11) Kecamatan XIII Koto Kampar

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas Kecamatan XIII Koto Kampar untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan XIII Koto Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan XIII Koto Kampar diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Jumlah S		lah Suara	ara Sah	
Pemilu	Caleg	C 1	DAA1	DA1	
DPR RI	M. Said Bakri	113	115	115	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

12) Kecamatan Koto Kampar Hulu

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Koto Kampar Hulu untuk pembukaan

kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Koto Kampar Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	90	90	90

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

13) Kecamatan Kampar

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		uara
Pemilu	Caleg	C1	DAA1 DA	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	164	164	164

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAAI1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

14) Kecamatan Kampar Utara

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Utara untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Utara diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 10 suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Caleg	Jun	nlah Suar	a Sah
Pemilu	Nama Caleg	C 1	DA1	
DPR RI	M. Said Bakri	67	57	57

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

15) Kecamatan Rumbio Jaya

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas Kecamatan Rumbio Jaya untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Rumbio Jaya dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Rumbio Jaya diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumla	h Suara	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	75	77	77

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

16) Kecamatan Kampa

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampa untuk pembukaan kotak suara guna melihat C1 Hologram DPR RI (Plano) perbedaan perolehan suara pada salinan form model atas adanya C1 Panwaslu Kecamatan Kampa dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampa diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Calag	Jumlah Suara Sa		a Sah
Pemilu	Nama Caleg	C1	DA1	
DPR RI	M. Said Bakri	101	102	102

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

17) Kecamatan Tambang

Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tambang untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Tambang dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun

2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Tambang diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Calag	Jumlah Suara Sah		a Sah
Pemilu	Nama Caleg	C1	C1 DAA1 DA	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	552	530	530

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

18) Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perclehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan kampar Kiri Hulu dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Calag	Jum	lah Suara	a Sah		
Pemilu	Nama Caleg	C 1	C1 DAA1 DA1			
DPR RI	M. Said Bakri	74	72	72		

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

19) Kecamatan Kampar Kiri

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu

Kecamatan Kampar Kiri dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Kiri diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Caleg	Jum	lah Suar	a Sah	
Pemilu	Nama Caleg	C1 DAA1 DA1			
DPR RI	M. Said Bakri	264	242	242	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

20) Kecamatan Gunung Sahilan

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Gunung Sahilan untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Gunung Sahilan dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Gunung Sahilan diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah		a Sah
Pemilu	Nama Caleg	C 1	DA1	
DPR RI	M. Said Bakri	113	113	113

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama M. Said Bakri.

21) Kecamatan Kampar Kiri Tengah

a) Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri

Tengah untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPR RI (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan C1 saksi peserta Pemilu. Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI tingkat Kecamatan Kampar Kiri Tengah diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra. (bukti PK.6.1.-3)

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPR RI	M. Said Bakri	224	225	225

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama M. Said Bakri dan 13 (tiga belas) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

- b) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 telah dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten kampar di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kampar. Pada saat proses rekapitulasi berlangsung, Bawaslu Kabupaten Kampar mengeluarkan rekomendasi secara langsung kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melakukan pembukaan kotak suara DPR RI pada TPS 44 dan 45 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota berdasakan Temuan Bawaslu Kabupaten Kampar adanya terdapat perbedaan jumlah perolehan suara calon anggota DPR RI pada Form DA1 untuk Partai Gerindra.
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar juga merekomendasikan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara DPR RI pada TPS 39 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota dikarenakan adanya Laporan Nomor **005/LP/BWSL/Kab.Kampar/ IV/2019** dari DPD Partai Gerindra atas nama Irwansyah tentang tidak sinkronnya data C1 dengan C1

Plano. Status Laporan (Laporan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada Model C1 Plano DPR, Model C1 DPR dan Model DAA 1. Dan melakukan penghitungan ulang surat suara pada Pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kampar. Perbaikan dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 461 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis Pemilu	Nama Caleg		nlah ara
Pemilu		DA1	DB1
DPR RI	M. Said Bakri	5279	5274

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat perbedaan sebanyak 5 (lima) suara pada Form DA1 dan DB1 untuk calon Anggota DPR RI atas nama Said Bakhri. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kampar sudah merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten pada saat rekapitulasi untuk melakukan perbaikan terhadap selisih perolehan suara tersebut. (bukti PK.6.1-4)

5. Kabupaten Indragiri Hilir

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 s.d. 7 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk pemilihan calon Anggota DPR RI tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Gerindra serta tidak terdapat selisih antara DA1-DPR dengan DB1-DPR. Data Pengguna Surat Suara:

Jenis Pemilu	Nama Caleg	Jumlah Suara Sah	
Pellillu	_	DA1	DB1
DPR RI	M. Said Bakhri, S.Sos, SH, MH	1656	1656

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, tidak terdapat selisih antara DA1 dengan DB1 pada Caleg Gerindra Nomor Urut 2 atas nama M. Said Bakhri, S.Sos, SH, MH (bukti PK.6.4-9)

6. Kabupaten Pelelawan

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a guo Bawaslu Kabupaten Pelelalwan menyampaikan keterangan mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kabupaten Pelelawan.

Bahwa pada tanggal 4 s/d 5 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu tahun 2019 tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan di Gedung Daerah Datuk Laksmana Mangku Diraja Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Bahwa pengawasan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2019 untuk tingkat Kabupaten Pelalawan, terhadap hasil perolehan suara Pemohon yaitu sebagai berikut (bukti PK 6.5-1).

Data Pengguna Surat Suara Kabupaten Pelalawan

Nama Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Riau 2	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (DA1)
	Bunut	97
	Pelalawan	107
	Bandar Seikijang	86
	Pangkalan Kerinci	535
	Ukui	272
M. Soid Bakhri	Kerumutan	81
M. Said Bakhri, S.Sos.,SH.,MH	Pangkalan Lesung	102
	Pangkalan Kuras	416
	Teluk Meranti	309
	Kuala Kampar	465
	Langgam	102
	Bandar Petalangan	84

Jumlah Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (DB1)

2.656

Bahwa terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu anggota DPR RI yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Pelalawan tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari saksi partai politik yang hadir, khususnya dari saksi partai Gerindra.

7. Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Perolehan Suara secara langsung dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ditemukan adanya permasalahan terkait perselisihan peroleh suara dari Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil 2 atas nama M.Said Bakhri, s.Sos., SH.MH, dan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan dari pihak mana pun terhadap perselisihan hasil perolehan partai gerindra. (Bukti PK.6.9.23)

Data Penguna Surat Suara:

Nama Calon		
Anggota DPR RI Dapil Riau 2	DA1	DB1
M. Said Bakhri,S.Sos, S.H, M.H	1754	1754

1.4.2. Bahwa Kabupaten Kampar termasuk ke dalam daerah pemilihan Riau 2 untuk pengisian DPRD Provinsi Riau Dalam hal ini Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan hasil:

14.21. Bahwa pada tanggal 20 s/d 30 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan pada Kabupaten Kampar. Dengan hasil pelaksanaan pengawasan. (bukti PK.6.1-2 dan bukti PK.6.1-5)

1. Kecamatan Bangkinang Kota

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Bangkinang Kota untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan

Bangkinang Kota dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Bangkinang Kota diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlal	h Suara	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	78	80	80

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

2. Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Hilir untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hilir diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumla	ah Suara 🤄	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	81	81	81

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, tidak terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama Adriyan.

3. Kecamatan Siak Hulu

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara

lisan oleh pengawas kecamatan Siak Hulu untuk pembukaan kotak suara guna membacakan hasil perolehan suara berdasarkan C1 Plano, hal ini disebabkan banyaknya terdapat kesalahan dalam penulisan Model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Siak Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Caleg	Jumla	h Suara	Sah
Pemilu		C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	428	435	435

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

4. Kecamatan Tapung Hilir

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung Hilir untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Tapung Hilir diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlal	n Suara	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	167	168	168

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

5. Kecamatan Tapung Hulu

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat dan mengsinkronkan Model Salinan C1 dengan C1 Plano karena banyaknya terdapat kesalahan penulisan dalam Model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Tapung Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumla	h Suara	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	320	323	323

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

6. Kecamatan Tapung

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tapung untuk pembukaan kotak suara guna melihat dan mengsinkronkan Model Salinan C1 dengan C1 Plano karena banyaknya terdapat kesalahan penulisan dalam Model C1.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Tapung diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	1389	1400	1400

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat

selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 11 (sebelas) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

7. Kecamatan Perhentian Raja

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Perhentian Raja untuk pembukaan kotak suara guna melihat C1 Plano dan menghitung ulang surat suara DPRD Provinsi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 plano dan C1 yang diberikan kepada saksi. Hasil suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Perhentian Raja diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sa		
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	40	39	39

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

8. Kecamatan Salo

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Salo untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Salo dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Salo diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlal	h Suara	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD	Adriyan	114	121	121

Provinsi				
----------	--	--	--	--

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel diatas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

9. Kecamatan Bangkinang

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Bangkinang untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologramdan DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan form model C1 Panwaslu Kecamatan Bangkinang dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Bangkinang diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumla	h Suara	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	81	81	81

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, tidak terdapat selisih pada Caleg atas nama Adriyan.

10. Kecamatan Kuok

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kuok untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kuok dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kuok diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sa		Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	101	99	99

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

11. Kecamatan XIII Koto Kampar

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan XIII Koto Kampar untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan XIII Koto Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan XIII Koto Kampar diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	105	115	115

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 10 (sepuluuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

12. Kecamatan Koto Kampar Hulu

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Koto Kampar Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Koto

Kampar Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	enis Nama Jumlah Sua		h Suara	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	92	93	93

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih 1 (satu) suara antara C1 dengan DAA1 pada Caleg atas nama Adriyan.

13. Kecamatan Kampar

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sal		Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	382	439	439

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan pada Form C1 dengan DAA1 dan DA1.

14. Kecamatan Kampar Utara

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Utara untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan

perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Utara diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	73	53	53

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 20 (dua puluh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

15. Kecamatan Rumbio Jaya

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Rumbio Jaya untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Rumbio Jaya dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Rumbio Jaya diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suar		Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	120	129	129

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 9 (Sembilan) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

16. Kecamatan Kampa

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampa untuk pembukaan kotak suara guna melihat C- 1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampa dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampa diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara S		Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	91	93	93

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 2 (dua) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

17. Kecamatan Tambang

Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Tambang untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Tambang dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Tambang diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlal	h Suara	Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	431	438	438

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat

selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

18. Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Hulu untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan kampar Kiri Hulu dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Kiri Hulu diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		Sah
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	39	39	39

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, tidak terdapat selisih suara pada Caleg atas nama Adriyan pada Form C1 dengan DAA1 dan DA1.

19. Kecamatan Kampar Kiri

Bahwa pada tanggal 22 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR Provinsi tingkat Kecamatan Kampar Kiri diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	115	122	122

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisi antara C1 dengan DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara pada Caleg atas nama Adriyan.

20. Kecamatan Gunung Sahilan

Bahwa pada tanggal 24 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Gunung Sahilan untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Gunung Sahilan dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Gunung Sahilan diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah		
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1
DPRD Provinsi	Adriyan	263	271	271

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih suara sebanyak 8 suara pada Caleg atas nama Adriyan pada Form C1 dengan DAAT1 dan DA1.

21. Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Bahwa pada tanggal 21 April 2019 telah dilakukan rekomendasi secara lisan oleh pengawas kecamatan Kampar Kiri Tengah untuk pembukaan kotak suara guna melihat C-1 Hologram DPRD Provinsi (Plano) atas adanya perbedaan perolehan suara pada salinan Form Model C1 Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan C1 saksi peserta Pemilu.

Hasil pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Kampar

Kiri Tengah diterima oleh seluruh saksi peserta Pemilu tahun 2019 dan tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Gerindra.

Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama	Jumlah Suara Sah			
Pemilu	Caleg	C1	DAA1	DA1	
DPRD Provinsi	Adriyan	81	90	90	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, terdapat selisih antara C1 dengan DAA1 sebanyak 9 (sembilan) suara pada Caleg atas nama Adriyan

1.4.2.2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 telah dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten kampar di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kampar bahwa tidak ada terdapat keberatan dari saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kampar untuk perolehan suara DPRD Provinsi. (bukti PK.6.1-4) Data Pengguna Surat Suara:

Jenis	Nama Calag	Jumlah	Suara	
Pemilu	Nama Caleg	DA1 DB1		
DPRD Provinsi	Adriyan	4709	4709	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tabel di atas, tidak terdapat selisih antara DA1 dengan DB1 pada caleg atas nama Adriyan.

1.4.3. Provinsi Riau

1.4.3.1 Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Riko Wahyudi pada tanggal 10 Mei 2019 dengan registrasi Nomor 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Tambusai mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu dan ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat

- (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu terhadap laporan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:
- a) Menolak laporan untuk seluruhnya;
- Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrative pemilihan umum;
- c) Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d) Menyatakan terlapor PPS Tambusai Utara secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
- e) Menyatakan terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan salinan sertifikat C1 sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap putusan ini telah disampaikan kepada masing-masing para pihak.

Bahwa terkait adanya pembukaan kotak suara pada tingkat kecamatan bahkan sebelum adanya laporan pelapor kepada Bawaslu Provinsi Riau pada tahapan rekapitulasi ditingkat Provinsi, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil pengawasan langsung pada saat rekap di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten bahwa pada TPS bersangkutan yang telah dilakukan pembukaan kotak suara hal tersebut dilakukan atas dasar adanya keberatan saksi yang diajukan pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu terhadap terdapatnya ketidaksesuaian data perolehan suara pada C1 yang dipegang oleh saksi, dengan yang dimiliki PPK, dan Panwaslu Kecamatan. Sehingga terhadap keberatan tersebut dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat perolehan suara pada C1 Plano. Selanjutnya terhadap perbedaan

perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan pada DAA1 dan /atau DA-1. Bahwa pelapor tidak berkoordinasi dengan saksi partai yang mendapat mandate di level kabupaten dan level kecamatan. (bukti PK.6-3)

- 1.4.3.2 Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelangaran adminsitratif yang dilakukan tersebut, sebagaimana Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Riau, tertanggal 24 Mei 2019 sertapula sebagaimana kajian awal dugaan pelanggaran pada Formulir Model B.5 dari Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2019.
 - 1) Bahwa dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Agustina Maryani dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Kampar dengan dugaan pelanggaran Adanya penggelembungan Surat Suara di model C1 anggota DPRD Provinsi di beberapa Kecamatan yaitu total seluruh suara partai dan Caleg berbeda dengan jumlah seluruh suara sah model C1 DPRD Provinsi (form penerimaan laporan terlampir)
 - 2) Adapun yang diduga dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang RekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - 3) Terhadap laporan ini Bawaslu Provinsi Riau melakukan kajian awal dengan kesimpulan:
 - Bahwa Laporan Pelapor Agustina Maryani telah memenuhi syarat Formil dan Materil Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum sebagaimana laporannya telah menguraikan syarat formil:
 - a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
 - b. pihak terlapor,

- c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh)
 hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan
 Pelanggaran Pemilu, dan
- d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

Dan pelapor juga telah menguraikan syarat materil

- a) peristiwa dan uraian kejadian:
- b) tempat peristiwa terjadi,
- c) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan
- d) bukti.
- 2. Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dugaan yang disampaikan berdasarkan bukti yang diajukan:
- 3. Mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi berdasarkan Peraturan KPU no 32 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah dari tanggal 2 (Dua) sd 8 (Delapan) Mei dan diperpanjang hingga 19 (Sembilan Belas) Mei selesainya tahapan tersebut sehingga terhadap laporan ini tidak dapat dilakukan register oleh Bawaslu Provinsi Riau karena tahapan di tingkat provinsi sudah berakhir.

Sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan kepada pelapor agar melaporkan dugaan pelanggaran dimaksud kepada Bawaslu Republik Indonesia, hal ini juga sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia pada saat kegiatan Rakornas yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Bahwa selanjutnya terhadap hasil kajian ini telah disampaikan kepada Pelapor.

Bahwa selanjutnya dugaan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia dengan Pelapor M. Said Bakhri, S.Sos.,SH.,MH sebagia pengacara pelapor dengan Terlapor Komisi Pemililihan Umum Provinsi Riau pada tanggal 27 Mei 2019 yang selanjutnya diregister oleh Bawaslu RI dengan Nomor 43LP/PL/ADM/RI.00.00/V/2019 dan Nomor 43LP/PL/ADM/RI.00.00/ V/2019. Bahwa terhadap laporan ini sudah ada putusan dari Bawaslu Republik Indonesia. (bukti PK.6-3)

1.4.3.3 Bahwa pada tanggal 09, 10, 11 dan 19 Mei 2019 dilakukan pelaksanan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau di Pleno tingkat Provinsi tidak terdapat keberatan dari Partai Gerindra dan tidak terdapat selisih antara DA1-DPR dengan DB1-DPR, DA1-DPRD Provinsi dengan DB1-DPRD Provinsi. (bukti PK.6-1 dan bukti PK.6-2)

Data Pengguna Surat Suara:

Nama Calon	Jumlah Su	ara Sah	Daerah	
Legislatif	DB-1 DPR	DC-1 DPR	Pemilihan	
Miftahuh Nur Sabri	55.987	55.987	DPR RI Dapil	
Muhammad Rahul	58.565	58.565	Riau I	
M. Said Bakhri, S.Sos., S.H., M.H	25.024	25.024	DPR RI Dapil Riau II	
Adriyan	4.709	4.709	DPRD Provinsi Dapil Riau 2	

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Riau diberi tanda bukti PK.6-1 sampai dengan PK.6-3; Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu diberi tanda bukti PK.6.6-1 sampai dengan PK.6.6-9; Bawaslu Kota Pekanbaru diberi tanda bukti PK.6.11-5; Bawaslu Kabupaten Siak diberi tanda PK.6.8-7; Bawaslu Kabupaten Bengkalis diberi tanda bukti PK.6.3-4 sampai dengan PK. 6.3-6; Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti diberi tanda bukti PK.6.10-1; Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir diberi tanda bukti PK.7-1; Bawaslu Kota Dumai diberi tanda bukti PK.6.12-18; Bawaslu Indragiri Hulu diberi tanda bukti PK.6.2-24; Bawaslu Kabupaten Kampar diberi tanda bukti PK.6.1-1

sampai dengan PK.6.1-5; Bawaslu Kabupaten Pelalawan diberi tanda bukti PK-6.5-1; Bawaslu Kabupaten Indragiri hilir diberi tanda bukti PK.6.4-9; dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi diberi tanda bukti PK.6.9-23.

Bukti	Keterangan		
	BAWASLU PROVINSI RIAU		
	Berita Acara Nomor: 350/PL.01.7/BA/14/Prov/ V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan		
Bukti PK.6-1	Suara Di Tingkat Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019		
Bukti PK.6-2	Formulir A Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau tanggal 19 Mei 2019		
	 Salinan Putusan Nomor 07/LP/PL/ADM/ Prov/04.00/2019 perihal Putusan Pemeriksaan Acara Cepat tanggal 18 Mei 2019 Salinan Putusan Nomor 08/LP/PL/ADM/ Prov/04.00/2019 perihal Putusan Pemeriksaan Acara Cepat tanggal 18 Mei 2019. Salinan Penerimaan Laporan atas nama Agustina Maryani tanggal 22 Mei 2019 Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atas Laporan Agustín a Maryani tanggal 23 Mei 2019 Salinan Putusan Nomor 43/LP/PL/ADM/RI 		
Bukti PK 6-3	/00.00/V/2019 perihal Putusan Bawaslu RI tanggal 29 Juni 2019 6. Salinan Putusan Nomor 44/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 perihal Putusan Bawaslu RI tanggal 25 Juni 2019.		
	BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU		

	1. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahun
	2019 Kecamatan Kepenuhan Hulu tanggal 23 Apr 2019
	2. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahui
BUKTI PK.6.6-1	2019 Kecamatan Rambah Samo tanggal 24 Apr 2019.
	3. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahun
	2019 Kecamatan Bonai Darusslam tanggal 23 Apri 2019.
	4. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahu
	2019 Kecamatan Rokan IV Koto tanggal 25 Apr
	2019.
	5. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahu
	2019 Kecamatan Kunto Darussalam tanggal 29 April 2019.
	 Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahui 2019 Kecamatan ujung Batu tanggal 28 April 2019.
	7. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahu
	2019 Kecamatan Pendalian IV Koto tanggal 23
	April 2019.
	8. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahu
	2019 Kecamatan Kepenuhan tanggal 24 April 2019
	9. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahu
	2019 Kecamatan Tambusai tanggal 28 April 2019.
	10. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahui
	2019 Kecamatan Rambah tanggal 25 April 2019.

11. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahun

12. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahun

23 dan 24 April 2019.

2019.

2019 Kecamatan Tambusai Utara tanggal 21, 22,

2019 Kecamatan Bangun Purba tanggal 23 April

	13. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahun
	2019 Kecamatan Rambah Hilir tanggal 29 April
	2019.
	14. Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahun
	2019 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	tanggal 19 Juni 2019.
	15. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun
	2019 Kecamatan Kabun tanggal 8 April 2019
BUKTI PK.6.6-2	Salinan Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Tahun
	2019 Kabupaten Rokan Hulu tanggal 4 Mei 2019.
	2. Salinan Formulir Model DB1-DPR
	Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Daerah
	Pemilihan Riau1.
BUKTI PK.6.6-3	1. Salinan Model DAA1-DPR Desa Rantau Panjang,
	Desa Tambusai Timur, Desa Sungai Kumango,
	Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten
	Rokan Hulu Daerah Pemilihan Riau 1.
	2. Salinan Model C1-DPR TPS 002 Desa Rantau
	Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan
	Hulu Daerah Pemilihan Riau1.
	3. Salinan Model C1-DPR TPS 1 Desa Tambusai
	Timur
	Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
	Daerah Pemilihan Riau 1.
	4. Salinan Model C1-DPR TPS 002 Desa Tambusai
	Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan
	Hulu Daerah Pemílihan Riau 1.
	5 Salinan Model C1-DPR TPS 01 Desa Sungai
	Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan
	Hulu Daerah Pemilihan Riau 1.
	6. Salinan Model C1-DPR TPS 14 Desa Sungai
	Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan
	Hulu Daerah Pemilihan Riau 1.
1	

	7.	Salinan Model C1-DPR TPS 07 Desa Sungai
		Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan
		Hulu Daerah Pemilihan Riau 1.
	1.	Salinan Model DAA1-DPR Desa Marga Mulya dan
BUKTI PK.6.6-4		Desa Sei Kuning Kecamatan Rambah Samo
		Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Riau 1
	2.	Salinan Model C1-DPR TPS 7 Desa Marga Mulya
		Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
		Daerah Pemilihan Riau 1
	3.	Salinan Model C1-DPR TPS 06 Desa Marga Mulya
		Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
		Daerah Pemilihan Riau 1
	4.	Salinan Model C1-DPR TPS 1 Desa Sei Kuning
		Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
		Daerah Pemilihan Riau 1
	5.	Salinan Model C1-DPR TPS 06 Desa Sei Kuning
		Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
		Daerah Pemilihan Riau 1
BUKTI PK.6.6-5	1.	Salinan Model DAA1-DPR Desa Pasir Intan
		Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
		Daerah Pemilihan Riau 1
	2.	Salinan Model C1-DPR TPS 01 Desa Pasir Intan
		Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
		Daerah Pemilihan Riau 1
BUKTI PK.6.6-6	1.	Salinan Model DAA1-DPR Desa Pasir Jaya
		Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
		Daerah Pemilihan Riau 1
	2.	Salinan Model C1-DPR TPS 2 Desa Pasir Jaya
		Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
		Daerah Pemilihan Riau 1
BUKTI PK.6.6-7	1.	Salinan Model DAA1-DPR Desa Suka Damai, Desa
		Tanjung Medan, Desa Mahato Kecamatan

	Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Daerah
	Pemilihan Riau 1
	2. Salinan Model C1-DPR TPS 006 Desa Tanjung
	Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten
	Rokan Hulu Daerah Pemilihan Riau 1
	3. Salinan Model C1-DPR TPS 10 Desa Suka Damai
	Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
	Daerah Pemilihan Riau 1
	4. Salinan Model C1-DPR TPS 37 Desa Mahato
	Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
	Daerah Pemilihan Riau 1
BUKTI PK.6.6-8	1. Salinan Model DAA1-DPR Desa Rambah Tengah
	Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
	Daerah Pemilihan Riau 1
	2. Salinan Model C1-DPR TPS 01 Sampai 09 Desa
	Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah
	Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Riau 1
BUKTI PK.6.6-9	Salinan Model C1-DPR TPS 2, 5, 15, Desa Batang
	Kumu, TPS 4 Desa Batas, TPS 4, 12 Desa Lubuk
	Soting, TPS 2,3, Desa Rantau Panjang, TPS 5, TPS 8,
	Desa Sialang Rindang, TPS 1,4,8, Desa Tambusai
	Barat, TPS 2, 12 Desa Sukamaju, TPS 3, 6 Desa
	Kumango, TPS 1 Desa Tali Kumain, TPS 1, 3, 10 Desa
	Tambusai Timur, TPS 22 Desa Mahato, TPS 8 Desa
	Mahato Sakti, TPS 1, 3, 7, 9, 5,12, 14, 2, 15, 16 Desa
	Rantau Sakti, Tps 3, 10 Desa Suka Damai, TPS 4
	Desa Lubuk Napal, TPS 2, 4 Desa Rambah Baru, TPS
	4, 5, 6, 8, 9, 11 Desa Ramboh Samo Barat, TPS 1, 4, 5
	Desa Rambah Samo, TPS 1,7, 8 Desa Sei Kuning,
	TPS 2, 4, 5, 7, 8 Desa Karya Mulya, TPS 5,6, 8, Desa
	Marga Mulya, TPS 3 Desa Masda Makmur, TPS 2, 4,
	6, 8 Desa Rambah Utama, TPS 2, 5, 6 Desa Teluk Aur,
	TPS 1, 4 Desa Bagan Tujuh, TPS 4 Desa Indah
	,,,,

	Makmur, TPS 2, 3, 6, Desa Kota Baru, TPS 2, 3, 7,		
	8 Desa Kota Intan, TPS 2, 7, 11, 12, 15, 17, 22, 28,		
	29, 34, 35, 36, 37 Desa Kota Lama, TPS 7 Desa Air		
	Panas, TPS 11 Pendalian, TPS 1, 6, 7 Desa Suligi,		
	TPS 4, 5 Desa Tanjung Belit, TPS 3, 4, 6, 7 Desa		
	Rambah Tengah Hulu, TPS 3, 5, 6, 7, 9, 12 Desa		
	Suka Maju, TPS 1, 3 Desa Pasir Baru, TPS 1, 5 Desa		
	Menaming, TPS 8, 10, 11 Desa Pasif Pangaraian,		
	TPS 1 Desa Pasir Maju, TPS 1, 2, 8, 10 Desa		
	Rambah Tengah Utara, TPS 1, 3, 11 Desa		
	Tandun, TPS 1, 10, 11, Desa Dayo Kabupaten Rokan		
	Hulu Daerah Pemilihan Riau 1		
BAWASLU KOTA PEKANBARU			
BUKTI PK.6.11-5	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota Kota		
	Pekanbaru Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 1		
	KABUPATEN SIAK		
BUKTI PK.6.8-7	Model DB 2-KPU Tentang Pernyataan Keberatan		
	Saksi Atau Catatan kejadian Khusus rekpitulasi		
	hasil perhitungan perolehan suara di tingkat		
	kabupaten siak.		
	Sainan Formulir Modet DB1-DPR Kabupaten Siak		
	Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 1		
	3. Berita Acara Nomor 117/PL.1.7-BA/1408/KPU-		
	KAB/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan		
	perolehan suara di tingkat kabupaten siak.		
	KABUPATEN BENGKALIS		
BUKTI PK.6.3-4	Putusan Bawaslu Kabupaten bengkalis Nomor:		
501(1111(.0.0-4	02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019		

	Surat Edaran bersama Bawaslu RI dan KPURI		
	Nomor: 55-0870/K.Bawaslu/TM.00.00/4/2019 dan		
BUKTI PK.6.3-5	Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan		
	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS		
	tanggal 16 April 2019		
	Kajian Dugaan Pelangaran Nomor: 01/TM/APKE		
	/BWSKAB/04.03/IV/2019 tanggal 14 Mei 2019		
BUKTI PK.6.3-6	2. Berita Acara Rapat Pleno Pegambilan Keputusan		
	Perkara Kode Etik Nomor: 270/DA-		
	PLENO/APKE/BWSKAB/04.03/IV/2019		
	3. Pemberitahuan tentang status Pengaduan atau		
	Temuan tanggal 20 Mei 2019		
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI			
	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten		
BUKTI PK.6.10-1	Kepulauan Meranti Provinsi Riau Daerah Pemilihan		
BORTT 18.0.10-1	Riau 1 dan Formulir A Pengawasan Kabupaten		
	Kepulauan Meranti		
BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR			
	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Rokan		
BUKTI PK.6.7 1	Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 1		
BAWASLU KOTA DUMAI			
	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kota Dumai		
BUKTI PK.6.12-18	Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 1		
BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU			
	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota		
Bukti PK.6.2-24	Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Daerah		
Duku 1 11.0.2 24	Pemilihan Riau 2		

	BAWASLU KABUPATEN KAMPAR		
	Salinan Formulir DA1-DPR Kecamatan Bangkinang		
	Kota, Kampar Kiri Hilir, Siak Hulu, Tapung Hllir, Tapung		
	Hulu, Tapung, Perhentian Raja, Salo, Bangkinang		
	Kuok, XIII Koto Kampar, Koto Kampar hulu, kaampar		
	Kampar Utara, Rumbio jaya, Kampa, Tambang,		
BUKTI PK.6.1-1	Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, Gunung Sahilan, dan		
	Kampar Kirii tengah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau		
	Daerah Pemilihan Riau 2		
	1. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan		
	Bangkinang Kota tanggal 23 April 2019		
	2. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan		
	Kampar Kiri Hilir tanggal 26 April 2019		
	3. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan Siak		
	Hulu tanggal 05 Mei 2019		
BUKTI PK.6.1-2	4. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan		
	Tapung Hilir tanggal 02 Mei 2019		
	5. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan		
	Tapung Hulu tanggal 02 Mei 2019		
	6. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan		
	Tapung tanggal 02 Mei 2019		
	7. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan		
	Perhentian Raja tanggal 19 April 2019		
	8. Salinan Formulir A Pengawas an Kecamatan Salo		
	tanggal 22 April 2019		
	9. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan		
	Bangkinang tanggal 05 Mei 2019		
	10. Salinan Formulir A Pengawas an Kecamatan Kuok		
	tanggal 24 April 2019		
	11. Salinan Formulir A Pengawas an Kecamatan XIII		
	Koto Kampar tanggal 20 April 2019		

	12 Colinga Formulir A Dongowas on Koopmatan Kata
	12. Salinan Formulir A Pengawas an Kecamatan Koto
	Kampar Hulu tanggal 26 April 2019
	13. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan
	Kampar tanggal 01 Mei 2019
	14. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan
	Kampar Utara tanggal 26 April 2019
	15. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan
	Rumbio Jaya tanggal 20,21,22, 23 dan 24 April
	2019
	16. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan
	Kampa tanggal 27 April 2019
	17. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan
	Tambang tanggal 02 Mei 2019
	18. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan
	Kampar Kiri Hulu tanggal 17 dan 27 April 2019
	19. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan
	Kampar Kiri tanggal 22 April 2019
	20. Salinan Formulir A Pengawasan Kecamatan
	Gunung Sahilan tanggal 25 April 2019
	121. Salinan Formulii A Pendawasan Kambar
	21. Salinan Formulir A Pengawasan Kampar Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019
	Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019
BUKTI PK.6.1-3	Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019
BUKTI PK.6.1-3	Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 1. Salinan Formulir Model B.1 Laporan
BUKTI PK.6.1-3	Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 1. Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April
BUKTI PK.6.1-3	Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 1. Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April 2019
	 Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April 2019 Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota
BUKTI PK.6.1-3 BUKTI PK.6.1-4	 Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April 2019 Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah
	 Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April 2019 Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2
	 Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April 2019 Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2 Salinan Formulir Model DB1-DPRD
	 Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April 2019 Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2 Salinan Formulir Model DB1-DPRD PROVINSI Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2
	 Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April 2019 Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2 Salinan Formulir Model DB1-DPRD PROVINSI Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2
	 Kiri Tengah tanggal 18 dan 20 April 2019 Salinan Formulir Model B.1 Laporan 005/LP/BWSL/KAB.KAMPAR/IV tanggal 29 April 2019 Salinan Formulir Model DB1-DPR Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2 Salinan Formulir Model DB1-DPRD PROVINSI Kab/Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2 Formulir Model Laporan Hasil Pengawasan tanggal

	Kampar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2	
	Salinan Formulir DA1-DPRD Provinsi Kecamatan	
	Bangkinang Kota, Kampar Kiri Hilir, Siak Hulu, Tapung	
	Hilir, Tapung Hulu, Tapung, Perhentian Raja, Salo,	
	Bangkinang, Kuok, XIII Koto Kampar, Koto Kampar	
	hulu, kaampar, Kampar Utara, Rumbio jaya, Kampa,	
BUKTI PK.6.1-5	Tambang, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, Gunung	
	Sahilan, dan Kampar Kirii tengah Kabupaten Kampar,	
	Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2	
KABUPATEN PELALAWAN		
	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten	
BUKTI PK.6.5-1	Pelalawan Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2	
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR		
	Salinan formulir model DB1-DPR Kabupaten Indragiri	
BUKTI PK.6.4-9	Hilir Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau II	
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI		
	Salinan formulir model DB1-DPR Kabupaten Kuantan	
BUKTI PK.6.9-23	Singingi Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau II	

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- **[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.9-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Riau, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon perseorangan dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama mengajukan permohon dengan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019, Pemohon telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra untuk mengajukan permohonan PHPU Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-02-RIAU I-01, P.2.DPR-RI.I-1, P.2.DPRD.Prov-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77-02-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan perbaikan pemohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 03. 25 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Nomor 239-02-04/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019. Terhadap hal tersebut, Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 menyatakan bahwa, "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon". Adapun APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.24 WIB sehingga 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon adalah tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.21 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.24 WIB.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah

- **[3.9]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena dipersoalkan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan Pemilu;
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.2] di atas maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

- **[3.11]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil pemilihan umum antar calon internal partai politik maka seharusnya diselesaikan di dalam partai dengan cara musyawarah mufakat. Keberpihakan Pemohon kepada salah satu calon atas nama Miftah Nur Sabri dapat menimbulkan pelanggaran hak bahkan penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* atas nama Muhamad Rahul), yang mana secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan berupa persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018.
- **[3.12]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Kedudukan Hukum Pemohon telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.6]** maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon hanya ditujukan terhadap persoalan Dapil Riau II dan sepanjang mengenai Dapil Riau I baru diajukan pada tanggal 31

Mei 2019, sehingga permohonan Pemohon yang menyangkut Dapil Riau I telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.7]** maka eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dapil Riau II DPR RI dan Dapil Riau 2 DPRD Provinsi Riau

[3.15.1] Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Dalam kaitan ini, Pemohon (Partai Gerindra) memberikan surat kuasa khusus, bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019 dan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2019, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2019. Penerima Kuasa pada kedua surat kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra) selaku Pemohon hanya untuk mewakili kepentingan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama Miftah Nur Sabri. Sedangkan untuk kepentingan calon perseorangan anggota DPR RI Dapil Riau II atas nama M. Said Bakhri dan calon perseorangan anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 2 atas nama Adriyan, tidak ada surat kuasanya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon perseorangan calon anggota DPR RI Dapil Riau II atas nama M. Said Bakhri dan Pemohon perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Dapil Riau 2 atas nama Adriyan tidak hadir, namun permohonannya dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon atas nama Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1, Miftah Nur Sabri. Dikarenakan Pemohon atas nama M. Said Bakhri dan Adriyan tidak hadir dipersidangan serta penerima

kuasa tidak bertindak atas nama kedua Pemohon *a quo* maka permohonan kedua Pemohon tersebut gugur.

Dapil Riau I DPR RI

[3.15.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK, yang menyatakan:

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a. ...
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1. ...
 - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 PMK 6/2018, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 10

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

a. Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI atas nama M. Rahul, Pemohon seharusnya menyampaikan data-data mengenai penggelembungan perolehan suara menurut versi Pemohon dan Termohon. Namun dalam permohonannya, Pemohon hanya menyajikan data terkait dugaan penggelembungan perolehan suara yang didasarkan pada Formulir C1 dan DAA1 milik Termohon, tanpa menyajikan data mengenai hal yang sama menurut versi Pemohon, sehingga tidak terdapat persandingan mengenai penggelembungan perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon;
- Bahwa demikian juga dalam tabel pada halaman 6 permohonan Pemohon mengenai kesalahan hitung di beberapa TPS di Kabupaten Rokan Hulu, yang hanya menyajikan data menurut versi Pemohon, tanpa menyandingkannya dengan data menurut versi Termohon;
- 3. Bahwa pada bagian posita, halaman 4 permohonan, pada Tabel dengan judul "Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI atas nama Muhammad Rahul, Nomor Urut 2, Menurut Termohon berdasarkan Data C1 dan DAA1 Untuk Pengisian Keanggotaan DPR", pada kolom 17 baris ke 2, pada kolom Nomor TPS, tertulis hanya pada TPS 1 sampai dengan TPS 9, tanpa merinci TPS-TPS mana saja di Desa/Kelurahan Rambah Tengah Hilir yang diduga menjadi tempat terjadinya penggelembungan suara untuk Caleg DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhamad Rahul;
- 4. Bahwa pada Petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk calon anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhamad Rahul (Petitum angka 3) dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (Petitum angka 4) pada beberapa TPS, di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah Samo,

- Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Tambusai Utara dan Kecamatan Rambah.
- 5. Bahwa pada petitum angka 2, Pemohon tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, dan hanya meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk calon anggota DPR RI atas nama Muhamad Rahul.
- [3.15.3] Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, posita permohonan Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak jelas. Adapun terkait dengan petitum angka 3 saling bertentangan dengan petitum angka 4, sehingga menyebabkan petitum permohonan menjadi tidak bersesuaian. Sementara itu, Pemohon juga tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan Petitum yang demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;
- **[3.16]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan sepanjang mengenai perseorangan calon anggota DPR RI atas nama M. Said Bakhri untuk Dapil Riau II dan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi atas nama Adriyan untuk Dapil Riau 2 tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang perseorangan calon anggota DPR RI atas nama Miftah Nur Sabri untuk Dapil Riau I kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur sepanjang mengenai perseorangan calon anggota DPR RI atas nama M. Said Bakhri untuk Dapil Riau II dan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Riau atas nama Adriyan untuk Dapil Riau 2;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang perseorangan calon anggota DPR RI atas nama Miftah Nur Sabri untuk Dapil Riau I.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I

Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 12.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Arief Hidayat Saldi Isra

ttd ttd

Manahan MP. Sitompul I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.